

BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE



082340311885




unimof.ac.id








www.unimof.ac.id

TIM PENYUSUN

- Pelindung** : Rodja Abdul Natsir S.H.,M.Pd
- Penanggung Jawab** : Erwin Prasetyo. ST, M.Pd
- Koordinator** : Mohammad Fitri, SE, M.Pd
- Anggota** :
1. Wahyuningsih, S.Si, M.Pd
 2. Dian Ernaningsih, SP, M.Pd
 3. Kartini Rahman Nisa, M.Pd
 4. Magdalena Dhema., M.Pd.
 5. Kartini Rahman Nisa, M.Pd
 6. H. Nurdin Abdurrahman, SE, MM
 7. M. Syahrin., M.M.
 8. Bertolumeus Jawa Baga, M.Pd
 9. Muhammad Sukri, S.Pd.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Kode/Nomor : 004/PED-UNIMOF.02/2023
		Tanggal : 27 September 2023
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Revisi : -
		Halaman : 1-97

PEDOMAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		15 September 2023
2. Pemeriksaan	Mohammad Fitri, SE, M.Pd	Wakil Rektor 1		20 September 2023
3. Persetujuan	Rodja Abdul Natsir, SH, M.Pd	Ketua Senat		24 September 2023
4. Penetapan	Erwin Prasetyo, ST, M.Pd	Rektor		27 September 2023
5. Pengendalian	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		27 September 2023



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 074.a/KEP/IL.3.AU/F/2023

TENTANG
PENGESAHAN BUKU
PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSIATS MUHAMMADIYAH MAUMERE



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Menimbang : a. bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni sejalan dengan visi misi dan tujuan perguruan tinggi, maka dipandang perlu mengesahkan Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni sebagai acuan pembentukan dan pengesahan organisasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;

10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE.

Pertama : Dengan berlakunya Buku pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas
Muhammadiyah Maumere, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan
dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H

27 September 2023 M



Erwin Parsetyo, S.T.,M.Pd
NIDN. 0820117401

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku *Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere* ini dapat disusun dengan baik. Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, serta alumni Universitas Muhammadiyah Maumere dalam melaksanakan aktivitas akademik maupun nonakademik secara terarah, tertib, dan berkesinambungan. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan potensi diri, membangun sikap kritis, kreatif, serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial, keagamaan, dan kebangsaan di kalangan mahasiswa dan alumni. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan menjadi jembatan bagi terbangunnya sinergi yang baik antara mahasiswa, alumni, dan universitas dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Maumere sebagai perguruan tinggi unggul yang berlandaskan nilai-nilai Islami dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah, bangsa, dan umat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan pedoman ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua dalam mengamalkan ilmu, mengabdikan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
A.PEDOMAN POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Pemikiran.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.3 Sasaran.....	6
1.4 Pola Pengembangan.....	7
1.5 Satrategi Pengembangan.....	8
1.6 Program Pengembangan Kemahasiswaan.....	9
BAB II KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	10
2.1 Kondisi Umum.....	10
2.2 Mahasiswa.....	12
2.3 Lembaga Kemahasiswaan.....	12
2.4 Staf Pengajar.....	13
2.5 Kondisi Yang Diharapkan.....	13
BAB III STRATEGI DAN POLA PENGEMBANGAN.....	14
3.1 Strategi Pengembangan.....	14
3.2 Program Pengembangan Kemahasiswaan.....	16
3.3 Penalaran Dan keilmuan.....	17
3.4 Bakat, Minat dan kegemaran.....	17
3.5 Keorganisasian dan kepemimpinan.....	18
3.6 Kesejahteraan.....	18
3.7 kepedulian Sosial.....	18

3.8 Kegiatan Penunjang	18
B.PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	20
BAB I KETENTUAN UMUM.....	22
PASAL 1 PENGERTIAN.....	22
PASAL 2 MAKSUD	23
PASAL 3 TUJUAN.....	23
BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	24
PASAL 4 KEDUDUKAN	24
PASAL 5 PRINSIP.....	24
PASAL 6 FUNGSI	24
PASAL 7 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN	24
BAB III KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA PEMILU RAYA.....	25
PASAL 8 KEDUDUKAN	25
PASAL 9 POLA HUBUNGAN.....	25
PASAL 10 MASA PEMILU RAYA DAN MUSYAWARAH BESAR.....	25
PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN	26
PASAL 12 SANKSI	26
PASAL 13 PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH	27
PASAL 14 PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING	27
PASAL 15 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	27
PASAL 16 PERSYARATAN PELATIH	27
BAB V DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA	27
PASAL 17 KEDUDUKAN	28
PASAL 18 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN.....	28
PASAL 19 STRUKTUR.....	28
PASAL 20 PENGESAHAN	28
PASAL 21 TUGAS POKOK DPM-UNIMOF dan DPM-F	29
PASAL 22 FUNGSI DPM-U dan DPM-F UNIMOF.....	29

PASAL 23 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN	29
BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA.....	30
PASAL 24 KEDUDUKAN	30
PASAL 25 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN.....	30
PASAL 26 STRUKTUR	31
PASAL 27 TUGAS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)	31
PASAL 28 FUNGSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM).....	31
PASAL 29 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN	32
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM).....	32
PASAL 30 KEDUDUKAN	32
PASAL 31 PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, DAN MASA BAKTI	32
PASAL 32 BIDANG KEGIATAN UKM.....	33
PASAL 33 STRUKTUR	33
BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)	33
PASAL 34 KEDUDUKAN	33
PASAL 35 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN.....	34
PASAL 36 STRUKTUR KEPEMIMPINAN HMPS	34
PASAL 37 TUGAS HMPS	34
PASAL 38 FUNGSI HMPS	35
PASAL 39 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN HMPS	35
BAB IX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), HIZBUL WATHAN DAN TAPAK SUCI.....	35
PASAL 40 KEDUDUKAN	36
PASAL 41 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN.....	36
BAB X KELUARGA ALUMNI UNIMOF (KAUM)	36
PASAL 42 KEDUDUKAN	36
PASAL 43 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN.....	36
PASAL 45 STRUKTUR KEPEMIMPINAN KAUM.....	37
PASAL 46 TUGAS DAN FUNGSI KAUM	37
PASAL 47 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KAUM.....	38

PASAL 48 BIDANG KEGIATAN KAUM	38
C. PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA.....	39
BAB I KETENTUAN UMUM.....	41
PASAL 1	41
BAB II KEWAJIBAN DAN PELANGGARAN KEWAJIBAN.....	41
PASAL 2 Kewajiban	42
PASAL 3 PELANGGARAN MAHASISWA	42
PASAL 4 KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI	44
BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN	45
PASAL 5	45
Pasal 6.....	45
Pasal 7.....	46
BAB IV HAK MAHASISWA	46
Pasal 8.....	46
BAB V KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DISIPLIN	46
Pasal 9.....	46
BAB VI BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN	47
Pasal 10.....	47
BAB VII PEMULIHAN HAK.....	48
Pasal 11.....	48
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAINNYA.....	48
Pasal 12	48
D.PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA.....	50
BAB I PENGERTIAN	53
Pasal 1	53
BAB II UMUM	53
Pasal 2 Kewajiban	53
Pasal 3 Larangan.....	54

BAB III PERKULIAHAN	54
Pasal 4 Etika Dalam Perkuliahan	54
Pasal 5 Etika Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi	55
BAB IV Dewan Kode Etik	55
Pasal 6 Penegakan Kode Etik Dan Sanksi	55
Pasal 7 Sanksi	55
E.PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN	57
BAB I PENDAHULUAN	59
1.1 Latar Belakang.....	59
1.2 Tujuan.....	59
1.3 Ruang Lingkup	60
BAB II LANDASAN HUKUM	60
BAB III LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN	60
3.1 Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa	61
a. Deskripsi.....	61
b. Tujuan.....	61
c. Jenis Layanan	62
3.2 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	62
1. Deskripsi	62
2. Tujuan	62
3. Jenis Layanan	62
3.3 Kesejahteraan Mahasiswa	63
1. Deskripsi	63
2. Tujuan	63
3. Jenis Layanan	64
BAB IV LAYANAN BIDANG PENELITIAN	64
4.1 Riset.....	65
4.2 Publikasi	66
a. Deskripsi.....	66

b. Tujuan Tujuan layanan publikasi penelitian mahasiswa di UNIMOF yaitu:.....	66
c. Jenis Layanan	66
BAB V LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	67
5.1. Deskripsi	67
5.2. Tujuan.....	67
5.3. Jenis Layanan	67
BAB VI LAYANAN BIDANG AL-ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)	68
6.1 Pembinaan AIK.....	68
6.1 Pengkaderan Kemuhammadiyahhan	69
6.2 Jenis Layanan	69
Jenis layanan dalam pengkaderan Kemuhammadiyahhan di UNIMOF meliputi:	69
BAB VII TRACER STUDY	71
7.1 Istilah	71
7.2 Metode Tracer Study	71
7.3 Waktu Pelaksanaan.....	71
7.4 Proses Tracer Study.....	71
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN	72
8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan	72
8.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan.....	72
F.PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	74
BAB I PENDAHULUAN	76
1.1 Landasan Hukum.....	76
1.2 Maksud dan Tujuan.....	76
1.3 Sasaran	77
1.4 Standar Kegiatan	77
1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Kemahasiswaan UNIMOF	78
BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	78
2.1 Ketentuan Umum	78
2.2 Prosedur dan Mekanisme Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNIMOF	79

2.3	Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNIMOF	79
2.4	Kegiatan Publikas	80
BAB III KERJASAMA.....		80
3.1	Jenis Kerjasama	80
3.2	Lingkup Kerjasama.....	80
3.3	Sifat Kerjasama	81
3.4	Prosedur Kerjasama.....	81
BAB IV DANA KEGIATAN		81
4.1	Jenis Pendanaan	81
4.2	Ketentuan Pembiayaan	81
G.PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA		83
BAB I PENDAHULUAN		85
1.1	Landasan Hukum.....	85
1.2	Maksud dan Tujuan	85
1.2	Sasaran.....	86
1.3	Standar Capaian Kegiatan.....	86
1.3	Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan UNIMOF	86
BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA		87
2.1	Ketentuan Umum.....	87
2.2	Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UNIMOF	87
2.3	Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UNIMOF	88
2.4	Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi	88
2.5	Penghargaan dan Sanksi	88
2.6	Ketentuan Lainnya	88
BAB III PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA		89
3.1	MASA TA'ARUF DAN PKKMB.....	89
3.2	MASA PENGKADERAN HIMPUNAN (MPH).....	91

3.3	MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN BEM, HMPS.....	93
3.4	DAD IMM KOMISARIAT UMMAT.....	95
BAB IV PELAPORAN		96
4.1	Prinsip Pelaporan.....	96
4.2.	Jenis Laporan	96
4.3.	Mekanisme Pelaporan	96



A. PEDOMAN POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 075.a/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang:**
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Maumere sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
 2. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir; keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan zikir;
 3. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2, dibutuhkan mahasiswa memiliki pola pengembangan intelektualitasnya.
 4. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir 1,2 dan 3 perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
 10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah era disrupsi yang penuh dinamika, tantangan global yang kian kompleks, serta perubahan yang tak terduga (*unpredictable*), mahasiswa memiliki peran sentral sebagai pelopor dan pelanjut kepemimpinan bangsa dan negara. Dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat akibat pasar bebas (MEAs) dan perkembangan teknologi yang pesat, Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) berkomitmen untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga dalam karakter, keterampilan, dan kesiapan menghadapi perubahan. Mahasiswa Unimof sebagai bagian integral dari generasi muda, tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan itu sendiri. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada keunggulan, UNIMOF senantiasa berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global, berpikir kritis, dan berbasis pada etika yang tinggi.

Menghadapi era pasar bebas yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) terus mengembangkan program pendidikan yang relevan, inovatif, dan adaptif, serta memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, masyarakat lokal, dan jaringan global. Unimof berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga spiritual, kepemimpinan, serta kecakapan sosial dan profesional mahasiswa. Melalui kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama lintas nasional dan internasional, Unimof ingin memastikan setiap lulusannya siap menghadapi tantangan global sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, bangsa, dan dunia. Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah, Unimof selalu beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang menjadikannya institusi unggul, relevan, dan berdaya guna. Keunggulan Unimof tidak hanya terletak pada pencapaian akademik, melainkan juga pada penguatan karakter, etika, kepemimpinan, serta penghargaan terhadap keberagaman sebagai modal penting untuk memajukan peradaban bangsa. Dengan berlandaskan keimanan, kemandirian, serta semangat juang yang tinggi, Unimof yakin mahasiswa-mahasiswinya akan tumbuh menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan zaman dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat lokal maupun global.

Visi Universitas Muhammadiyah Maumere Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Maumere Yang Unggul Di Nusa Tenggara Timur Dalam Menghasilkan Sarjana Berintegritas, Berdaya Saing Global, Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Multikultural. Dalam rumusan tersebut mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unggul di Nusa Tenggara Timur: Unimof bertekad menjadi perguruan tinggi terdepan dan berdaya saing di wilayah Nusa Tenggara Timur, baik dalam bidang pendidikan,

penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kerja sama. Keunggulan ini ditunjukkan dengan kualitas akademik yang bermutu, layanan pendidikan yang profesional, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

2. Menghasilkan Sarjana Berintegritas: Lulusan Unimof diharapkan memiliki kepribadian yang jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan moral. Integritas menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat.
3. Berdaya Saing Global: Unimof mempersiapkan lulusannya agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan teknologi, kemampuan komunikasi, serta kecakapan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja global.
4. Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah: Seluruh penyelenggaraan pendidikan di Unimof dilandasi dengan ajaran Islam yang berkemajuan serta nilai-nilai kemuhammadiyah, seperti keikhlasan, kemandirian, amar ma'ruf nahi munkar, dan semangat dakwah pencerahan. Nilai ini menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter civitas akademika.
5. Multikultural: Unimof mengedepankan semangat kebersamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya. Multikulturalitas menjadi ciri khas yang memperkuat harmoni kehidupan kampus sekaligus membekali mahasiswa dengan wawasan global yang inklusif.

Misi Universitas Muhammadiyah Maumere:

Misi yang diemban Universitas Muhammadiyah Maumere adalah: (1) Melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural (2) Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis STEM Education, sosial, dan keagamaan dengan kontekstualisasi kearifan lokal untuk menghasilkan karya inovatif dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. (3) Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan kemuhammadiyah multikultural sebagai panduan etika civitas akademika dalam menjalankan peran akademik dan sosial. (4) Menumbuhkan semangat keunggulan, inovasi, dan tanggung jawab profesional dalam tradisi akademik dan kerja di lingkungan universitas. (5) Membangun kolaborasi yang strategis dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja berbasis nilai-nilai kemuhammadiyah multikultural, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan misi adalah:

1. Pembelajaran Inovatif dan Relevan
2. Penguatan Riset dan Pengabdian
3. Penanaman Nilai Moral dan Etika
4. Penguatan Tradisi Akademik dan Profesionalisme
5. Kolaborasi Strategis dan Berkelanjutan

Untuk lebih memantapkan menrapan visi misi universitas Muhammadiyah Maumere dapat di implementasikan dengan tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif, dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat islam yang sebenar benarnya.
2. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
3. Terwujudnya jalinan kerjasama dalam pihak lain dalam lingkup regional, nasional

dan internasional terutama dalam pengembangan iptek dan riset.

4. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

1.2 Dasar Pemikiran

Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan perguruan tinggi dari yang semula bersifat sentralistik menuju desentralistik. Perguruan tinggi, meskipun memiliki latar belakang sejarah, visi-misi, pengorganisasian, serta model kepemimpinan yang berbeda-beda, tetap memiliki tujuan bersama, yakni menjadi perguruan tinggi yang sehat, unggul, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Sebagai salah satu perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa dan daerah. Mahasiswa Unimof diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter Islami, berjiwa multikultural, serta berdaya saing global sesuai dengan visi universitas. Untuk mencapai pengembangan kemahasiswaan seperti yang dimaksud diatas, dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar, perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Dengan demikian kegiatan kemahasiswaan didalam kampus harus mencakup pengembangan kemahasiswaan yang sehat, serta pembinaan mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap mencerminkan adanya otonomi dalam bidang pendidikan.

1.3 Tujuan

Sesuai dengan pemikiran diatas, maka pengembang kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar mahasiswa dibidang:

a. Keilmuan dan Kecendekiawanan

- 1) Menumbuhkan kegiatan dan sikap ilmiah mahasiswa yang dilandasi rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab.
- 2) Membiasakan tumbuhnya tradisi keilmuan dan kecendekiawanan dengan mendorong mahasiswa aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan bangsa, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
- 3) Mengembangkan mentalitas ilmiah yang produktif, konstruktif, dan relevan dengan kearifan lokal serta tantangan global.

b. Kepemimpinan dan Manajemen

- 1) Menumbuhkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen berbasis nilai-nilai Islami dan multikultural.
- 2) Membentuk kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, serta terampil dalam melaksanakan tugas organisasi maupun kepanitiaan.
- 3) Membekali mahasiswa dengan keterampilan manajemen organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan, dan pengelolaan program berbasis kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja.

- c. Kesejahteraan Jasmani, Rohani, dan Sosial
 - 1) Memenuhi dan menyalurkan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mahasiswa melalui kegiatan ilmiah, kreativitas, inovasi, minat, dan bakat.
 - 2) Menyediakan sarana kesejahteraan mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), layanan bimbingan konseling, pelayanan kesehatan, koperasi mahasiswa, serta dukungan beasiswa.
 - 3) Mengembangkan kegiatan yang menjaga kesehatan jasmani, keseimbangan mental, serta solidaritas sosial mahasiswa.
- d. Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan
 - 1) Menanamkan sikap kepedulian mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan sosial, budaya, dan pembangunan bangsa.
 - 2) Menumbuhkan semangat dedikasi, kepeloporan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, dengan tetap menghargai keberagaman budaya Nusa Tenggara Timur.
 - 3) Al-Islam, Kemuhammadiyah, dan Dakwah
 - 4) Membiasakan mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi muslim berkarakter.
 - 5) Mengembangkan pemikiran Islam berkemajuan (Tajdidiah) yang kritis, inovatif, dan solutif terhadap persoalan masyarakat modern.
 - 6) Membentuk sarjana muslim yang memiliki komitmen pada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berjiwa multikultural, dan mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat lokal, nasional, maupun global.

1.3 Sasaran

Sebagian besar mahasiswa masih belum mencerminkan sikap sebagai insan akademis, yaitu memahami etika, tata cara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat akademik, maupun sebagai warga Negara Indonesia. Dalam menggapai berbagai peristiwa sosial baik ditingkat local maupun nasional mahasiswa selayaknya berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga citranya mantap sebagai komponen civitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekedar citra sebagai demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternatif pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidak setujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyuarakan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternatif jalan keluar pemecahan masalah.

Berdasarkan titik tolak tersebut, maka sasaran umum pengetahuan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Sasaran umum
 1. *Berjiwa pancasila*; Sebagai warga Negara Indonesia para mahasiswa perlu dididik dan dibina agar berjiwa pancasila, sehingga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang inggi.
 2. *Kepemimpinan*; para mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan diri melalui pengembangan organisasi, kegiatan komunikasi, latihan kepemimpinan dan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan, dan kemampuan kepemimpinan kader generasi muda bangsa pada masa depan.
 3. *Pelopor dalam pembangunan*; para mahasiswa diberikan peluang untuk

mengembangkan kemandirian melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif untuk mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.

4. *Ketahanan mental dan fisik*; mahasiswa dididik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan mental dan fisik yaitu sehat jasmani dan rohani, berkeperibadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dan pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional.
5. *Keperibadian Muslim*; Mahasiswa dididik dan dikembangkan agar menjadi intelektual berperibadian Muslim, memiliki akhlaqul karimah dan komitmen yang tinggi terhadap perjuangan amar ma'ruf nahi munkar.

b. Sasaran utama

Pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere mempunyai sasaran utama untuk menunjang tercapainya tujuan Universitas Muhammadiyah Muamere tujuan PTM, dan tujuan pendidikan Nasional. Pengembangan organisasi dan kegiatan ekstra kemahasiswaan merupakan pemberdayaan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

c. Sasaran khusus:

- 1) Sikap ilmiah: para mahasiswa dididik dan dilatih agar memiliki:
 - a) Hasrat ingin tahu, dan belajar terus menerus
 - b) Daya kritis dan analisis yang tajam-kejujuran
 - c) Rasa tanggung jawab yang tinggi
 - d) Keterbukaan terhadap pendapat pendapat baru, dan berbeda
 - e) Sikap bebas dari prasangka
 - f) Orientasi ke masa depan
 - g) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan
- 2) Sikap keahlian atau professional: para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki:
 - a) Keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi
 - b) Kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan.
 - c) Etika profesi yang tinggi
 - d) Kesejawatn yang tinggi.
- 3) Sikap profetik: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere didik dan dikembangkan agar menjadi intelektual pemimpin yang bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki komitmen terhadap islam, dan melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

1.4 Pola Pengembangan

Pengelolaan pendidikan tinggi swasta dengan paradigma baru telah mengalami perubahan sistem dari yang semula bersifat sentralistik menuju desentralistik. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia memiliki latar belakang sejarah, visi dan misi, pengorganisasian, serta model kepemimpinan yang berbeda-beda, namun tetap terikat pada satu tujuan, yakni mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat, unggul, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Sebagai salah satu perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa dan daerah. Pengembangan tersebut pada hakikatnya mencakup:

- a. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan dan kemuhammadiyah multikultural, sehingga melahirkan lulusan yang berintegritas,

- bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi pada daya saing bangsa.
- b. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan, menghargai keberagaman, dan berbasis pada partisipasi publik.
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kemahasiswaan untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa secara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual, melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang terintegrasi dengan nilai kemuhammadiyah multikultural.

Untuk pengembangan kemahasiswaan dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk: peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan, dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang dulu berperan sebagai regulator dan aksekutor, kini berubah menjadi pemberdaya, fasilitator dan motivator. Dalam rangka memenuhi peran perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa disusunlah pola pengembangan kemahasiswaan yang merupakan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pembimbing/pendamping kemahasiswaan.

Sasaran umum pola pengembangan kemahasiswaan di Indonesia meliputi membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, berjiwa kepemimpinan yang baik, berdedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh. Para mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia perlu di didik agar berjiwa Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Para mahasiswa sebagai generasi muda diberikan peluang untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan lembaga kemahasiswaan, kegiatan dan latihan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan sebagai generasi penerus di masa depan. Para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan kemandirian guna memperoleh dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif dengan mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa di didik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan fisik dan mental yaitu sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi yang pada gilirannya akan dapat menunjang ketahanan nasional.

1.5 Strategi Pengembangan

1. aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa perlu disusun dan disosialisasikan secara terus-menerus merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) – Dirjen Dikti, 2022 . Pedoman ini disusun untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan Ormawa berjalan secara teratur, transparan, demokratis, inklusif, aman, dan bermartabat, sekaligus mendukung tujuan pendidikan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang berkarakter, cerdas, serta berdaya saing global.
2. Permasalahan dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi saja, melainkan keterlibatan para pimpinan perguruan tinggi di tingkat jurusan sampai pada tingkat universitas serta *stake holder* seperti tenaga pengajar dan staf. Artinya semua unsur memegang peranan dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, kesadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing/ pendamping oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan

para aktivis mahasiswa dari berbagai lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi dan provokasi.

4. Melakukan pergeseran paradigma dari program kemahasiswaan yang di dominasi oleh wawasan politik menuju ke program kemahasiswaan yang mengutamakan atau terfokus pada mempersiapkan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan.
 5. Unimof melaksanakan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup pengembangan penalaran dan keilmuan, penumbuhan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing global, penguatan kepekaan sosial, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan Kemuhammadiyah multikultural.
 6. membentuk suasana akademik yang sehat dan kondusif dengan menjaga agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat memecah belah. Oleh karena itu, organisasi ekstra-kampus maupun organisasi yang merupakan underbouw partai politik tidak diperkenankan memiliki eksistensi atau aktivitas di dalam lingkungan kampus Unimof.
 7. Dalam rangka menumbuhkan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, Unimof menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa secara terstruktur, seperti seminar, diskusi ilmiah, lokakarya, pelatihan kepemimpinan, serta forum akademik lainnya.
 8. mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup bidang akademik, minat bakat, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, serta kegiatan keagamaan dan kebangsaan.
 9. memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan pengabdian. Bentuk penghargaan dapat berupa penghargaan akademik, sertifikat, beasiswa, insentif materi, atau bentuk apresiasi lainnya.
 10. Perguruan tinggi memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa maupun pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik berupa teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan, hingga sanksi administrative sesuai tingkat pelanggaran.
- #### 1.6 Program Pengembangan Kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagai catatan bahwa dunia kemahasiswaan bersifat dinamis yaitu selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Bagi para penyusun program pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi diperlukan pemahaman terhadap masalah kemahasiswaan yang ada pada saat tertentu. Dinamika kehidupan kemahasiswaan dipengaruhi oleh baik faktor eksternal yang ada di tingkat lokal, regional, nasional serta internasional.

Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikelompokkan atas:

a. Penalaran dan Keilmuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antara perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat berbentuk: Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS); Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTMM); Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi (Mawapres); Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM); Cooperative education, dan kegiatan lain yang sejenis.

b. Minat, Bakat dan Kemampuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan baktisosial, kegiatan tersebut dapat berbentuk; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional (Peksiminas); HW (*Hisbul Wathon*) Mahasiswa; Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA); Penerbitan Kampus (UKM. Dimensi), PIK-M. (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, Korps sukarela Mahasiswa, Kewirausahaan, English Debate; Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa; dan kegiatan lain yang sejenis.

c. Kesejahteraan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa kegiatan ini dapat berbentuk; beasiswa; Asrama Mahasiswa; dan kegiatan lain yang sejenis.

d. Kepedulian Sosial

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk; pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyebarluasan HIV/AIDS; pengembangan desa Binaan; Bakti sosial; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

BAB II

KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Kondisi Umum

Secara umum, kebijakan terkait dengan program kegiatan kurikuler semestinya harus memiliki hubungan yang saling mendukung dengan kegiatan ekstra-kurikuler karena bagaimanapun juga proses pendidikan harus bersinergi dan saling berkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan kondisi kampus yang kondusif dimana kegiatan kurikuler berperan pada peningkatan mutu intelektualitas dan ekstra- kurikuler adalah wadah dimana mereka mengaplikasikan apa yang diperoleh dalam bentuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Namun pada kenyataannya, kebijakan yang ada di berbagai perguruan tinggi saat ini mencerminkan keadaan yang relatif sama yaitu belum adanya keterpaduan antara kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kondisi ini jelas kurang kondusif untuk mendorong

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

1. Secara kuantitatif, masih sangat sedikit mahasiswa yang berminat pada program pengembangan penalaran dan keilmuan; bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang. Keadaan ini antara lain dilatarbelakangi oleh padatnya jadwal kuliah yang ada serta tingginya biaya perkuliahan mengakibatkan mereka terkadang harus dihadapkan pada pilihan antara akademik dan organisasi yang pada dasarnya memiliki nilai positif masing-masing. Selain itu berusaha untuk selesai sesegera mungkin dan segera mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan agar tidak terlalu banyak menghabiskan dana. Oleh karena itu, untuk dapat lebih banyak lagi melibatkan mahasiswa, maka setidaknya penjadwalan harus diperhatikan sebaik mungkin demi sinergitas yang maksimal antara krikuler dan ekstra-kurikuler dengan catatan, pimpinan Universitas harus menerapkan sistem kontrol yang maksimal dan intensif terhadap keuangan yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan diri pada kegiatan kegiatan ekstra-kurikuler. Selain itu, kegiatan kemahasiswaan selain ditujukan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sebaiknya juga ditujukan untuk mengembangkan keahlian/ketrampilan yang mendukung mereka untuk memudahkan dalam mencari kerja dan menciptakan pekerjaan.
2. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan intra perguruan tinggi jumlahnya relatif kecil, akan tetapi ketika terjadi peristiwa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, mahasiswa dengan cepat menunjukkan sikapnya melalui protes yang cenderung reaktif dan sporadis. Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas semacam ini, di satu sisi bernilai positif karena mereka menunjukkan tingkat kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Tetapi disisi yang lain bernilai negatif karena dalam mengekspresikan protes cenderung mengabaikan kaidah-kaidah akademik yang dijunjung tinggi di perguruan tinggi.
3. Keterlibatan organisasi ekstra perguruan tinggi secara langsung di dalam kampus akan dapat berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik di kalangan mahasiswa. Keterlibatan semacam ini jelas bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Dirjen Dikti, 2022
4. Penafsiran semacam ini, berdampak pada mahasiswa yang merasa berhak untuk mengabaikan wewenang pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur lembaga kemahasiswaan di kampus. Sehingga perlu segera diatasi melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Koordinasi yang kurang efektif antara pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan mengakibatkan kecenderungan salah pengertian (*miss-communication*). Pada kenyataannya banyak lembaga kemahasiswaan yang tidak memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan berdasarkan tujuan universitas, mereka cenderung melihat bahwa pihak universitas hanyalah penyedia "dana dalam pelaksanaan program atau kegiatan lembaga kemahasiswaan. Untuk itu diperlukan regulasi yang tepat dalam mensinergikan antara lembaga kemahasiswaan dan pihak pimpinan universitas agar tercipta kondisi yang kondusif dalam perwujudan tujuan universitas.

2.2 Mahasiswa

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia kini memiliki landasan hukum yang lebih kokoh melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, arah, tujuan, dan tata kelola pendidikan tinggi semakin jelas, lengkap, dan memiliki kepastian hukum. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mahasiswa sebagai bagian dari sumber daya manusia Indonesia merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus pembangunan nasional. Mahasiswa adalah insan akademis sekaligus bagian dari generasi muda yang terlatih untuk menjadi pelaku sejarah, memiliki daya kritis, inovatif, serta berperan aktif dalam menentukan arah perkembangan bangsa.

Dalam mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera, pendidikan tinggi memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan pemikiran, karya inovatif, serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

2.3 Lembaga Kemahasiswaan

Maraknya perkembangan organisasi politik (orpol) dan partai politik (parpol) di masyarakat, pada satu sisi dapat memberikan pengalaman sebagai pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai bagian dari warga negara. Namun di sisi lain, apabila tidak diantisipasi dengan baik, keterlibatan langsung organisasi politik dalam kampus dapat menimbulkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan afiliasi politik tertentu yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik.

Sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Dirjen Dikti, 2022), ditegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah organisasi intra kampus yang dibentuk, dibina, dan disahkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan yang melibatkan partai politik atau organisasi ekstra kampus seperti kampanye, dialog politik, maupun debat politik, hanya dapat dilakukan dengan izin resmi pimpinan perguruan tinggi, serta harus dalam kerangka kegiatan akademik yang bersifat edukatif, bukan politik praktis.

Kampus Unimof harus tetap dijaga sebagai kekuatan moral dan laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa, bukan sebagai arena perebutan kepentingan politik praktis. Dengan demikian, lembaga kemahasiswaan intra kampus harus terbebas dari intervensi organisasi ekstra kampus atau partai politik, sehingga iklim akademik tetap kondusif, inklusif, dan membina persatuan.

Di Unimof, organisasi kemahasiswaan intra kampus ditetapkan sebagai berikut: Lembaga Legislatif Mahasiswa: Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di tingkat universitas dan DPM Fakultas (DPMF) di tingkat fakultas. Lembaga Eksekutif Mahasiswa: Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat universitas dan BEM Fakultas (BEMF) di tingkat fakultas. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS): sebagai wadah kemahasiswaan di tingkat program studi. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): sebagai wadah pengembangan minat, bakat, penalaran, keilmuan, kewirausahaan, keagamaan, dan kepedulian sosial mahasiswa.

Dengan struktur ini, Unimof menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi kemahasiswaan yang sehat, demokratis, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, Kemuhammadiyah, multikulturalisme, dan kebangsaan.

2.4 Staf Pengajar

Masih banyak staf pengajar yang kurang memahami dan kurang memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Mereka pada umumnya menitik beratkan tugasnya untuk mentransfer pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya dan kurang memahami upaya pendewasaan mahasiswa sebagai manusia yang utuh. Masih banyak staf pengajar yang kurang bisa memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Indikatornya sederhana, yaitu masih banyak mahasiswa yang kesulitan tidak mengikuti kuliah / praktikum. / penyelesaian tugas karena sedang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti presentasi karya ilmiah ke tingkat regional atau nasional, mengikuti lomba kesenian atau lomba olahraga.

Universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman staf pengajar mengenai peranannya dalam rangka mengembangkan mahasiswa secara utuh, bukan semata-mata pengembangan akademik. Staf pengajar hendaknya dapat menjalankan fungsi sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Perlu ada pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan staf pengajar bahwa lulusan yang kita hasilkan haruslah memiliki kematangan intelektual sekaligus matang sosial dan religious.

Kepedulian staf pengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler-kemahasiswaan pada umumnya perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, selain pendekatan persuasif, universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan sistem insentif/penghargaan yang tidak hanya mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karir akademik staf pengajar yang bersangkutan.

Mengembangkan sistem yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler untuk mendapatkan layanan khusus mengejar ketinggalan dalam bidang kurikuler. Perlu juga dipertimbangkan untuk menghargai prestasi akademik di bidang ekstrakurikuler jika dimungkinkan ditempuh bentuk ekivalensi antara prestasi ekstrakurikuler dengan mata kuliah/tugas perkuliahan yang sesuai. Misalnya, mahasiswa sudah mengikuti kegiatan prestasi akademik maupun non akademik; akademik misalnya Baitul Arqam, Sertifikasi Alquran, mahasiswa yang menjadi salah satu pemenang dalam PKM, lomba robot, lomba cipta elektronika tingkat nasional, hasil karyanya dapat berkontribusi terhadap nilai perkuliahan yang relevan. Mahasiswa yang mengikuti program bakti sosial dalam waktu dan bobot memadai dapat diekivalensi dengan KKN (tentu saja dengan berbagai penyesuaian isi maupun administrasi).

2.5 Kondisi Yang Diharapkan

Melihat realitas dan kondisi kekinian, maka dalam beberapa tahun ke depan, arah pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nama baik almamater, berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah yang multikultural.
2. Meningkatnya kesadaran hukum dan tanggung jawab mahasiswa, baik sebagai individu maupun anggota organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
3. Terbentuknya lembaga kemahasiswaan intra kampus yang mampu menjadi wadah pengembangan diri, aktualisasi potensi, serta peningkatan daya saing mahasiswa di tingkat lokal, nasional, maupun global.
4. Terciptanya iklim komunikasi dialogis dan kolaboratif antara pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan pengurus organisasi kemahasiswaan dalam menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan program bersama.
5. Terwujudnya keseimbangan kegiatan akademik (kurikuler) dan non-akademik (ekstrakurikuler) sehingga mahasiswa berkembang secara utuh, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun sosial.
6. Meningkatnya peran pembimbing/pendamping kemahasiswaan serta keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam mendukung program dan aktualisasi diri mahasiswa.
7. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kampus untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, minat, bakat, keilmuan, kewirausahaan, dan keagamaan.
8. Penguatan alokasi anggaran secara terencana dan berkesinambungan untuk menunjang pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
9. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan digital yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan mahasiswa.
10. Diraihnya prestasi akademik, non-akademik, dan pengabdian masyarakat yang membanggakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sebagai wujud daya saing mahasiswa Unimof.

BAB III

STRATEGI DAN POLA PENGEMBANGAN


3.1 Strategi Pengembangan

Dalam rangka mencapai sasaran di atas, maka ditempuh strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kepedulian pimpinan universitas, fakultas, jurusan, serta dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Permasalahan di bidang kemahasiswaan dan kegiatan pengembangan kegiatan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan saja. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan juga tergantung pada seberapa besar keterlibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pengajar
2. Meminimalisasi pengaruh/orientasi pengembangan kemahasiswaan yang berbasis organisasi politik, mengarah pada optimalisasi pengembangan yang mengutamakan atau berfokus pada penyiapan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan.
3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai Lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi

4. Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, membangkitkan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial dan keagamaan
5. Mengangkat tim pengembang terdiri dari para staf pengajar yang memiliki komitmen dan perhatian penuh terhadap program-program unggulan tersebut di atas.
6. Mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap jurusan, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), serta berbagai pusat pengembangan dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator
7. Dalam rangka pengembangan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur seperti menyelenggarakan atau mengikutsertakan mahasiswa ke dalam berbagai kegiatan seminar diskusi, lokakarya, dan lain-lain
8. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan
9. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya
10. Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan
11. Melakukan pengembangan khusus bagi mahasiswa baru yang ditempuh melalui dua strategi dasar Pertama adalah pengembangan khusus bagi mahasiswa baru potensial dan kedua adalah pengembangan menyeluruh bagi semua mahasiswa baru. Mahasiswa baru potensial dimaksudkan adalah mahasiswa baru yang pernah memiliki prestasi (non akademik: penalaran, kesenian, olahraga, dan keagamaan) ketika masih di sekolah menengah.

Mereka dilacak dengan cara mengedarkan format isian pada saat mereka melaksanakan registrasi ataupun pada saat mereka melaksanakan proses orientasi mahasiswa baru (Pesantren Mahasiswa). Secara keseluruhan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere dilakukan dengan strategi dasar sebagaimana dipaparkan pada bagan berikut:



3.2 Program Pengembangan Kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra akademis-intelektual. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere disusun mengacu pada kondisi Universitas Muhammadiyah Maumere, potensi universitas, fakultas, dan jurusan, serta berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Bertitik tolak dari materi, strategi, kebijaksanaan, dan kondisi tersebut, maka program pengembangan kemahasiswaan bercirikan sebagai berikut :

- a. Tahapan jangka Pendek (1 s.d 2 tahun), dengan sasaran: Masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas.
 - 1) Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas
 - 2) Tertatanya lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan PP. Muhammadiyah.
 - 3) Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 - 4) Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
 - 5) Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan
 - 6) Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - 7) Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, pengembangan kemahasiswaan. minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan kegiatan yang bernuansa islami.

- 8) Dibuka dan diterapkannya pusat pelayanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa yang bermasalah baik secara sosial maupun psikologi.
 - 9) Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan webside Universitas Muhammadiyah Maumere untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni Universitas Muhammadiyah Maumere untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain).
 - 10) Peningkatan eksistensi IMM sebagai lembaga kader Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - 11) Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.
- b. Program Jangka Panjang (kurung waktu 25 Tahun) dengan sasaran:
- 1) Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga civitas akademika serta terwujudnya kampus yang islami.
 - 2) Berkembangnya sistim pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan Universitas Muhammadiyah Maumere dan pendidikan nasional.
 - 3) Tersedianya dana, sarana, dan prasarana informasi yang semakin memadai.
 - 4) Terselenggaranya system pendidikan tinggi yang mantap sejalar dengan kemajuan ipteks dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan Nasional. Adapun jenis program pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere pada dasarnya dapat dikelompokkan atas:
 - i. Program penalaran dan keilmuan,
 - ii. Pengembangan bakat-minat dan kegemaran,
 - iii. Kepemimpinan,
 - iv. Kesejahteraan,
 - v. Kepedulian sosial.

Panduan pengembangan setiap program di atas diterbitkan dalam buku panduan tersendiri. Berikut adalah uraian secara garis besar masing-masing program pengembangan

3.3 Penalaran Dan keilmuan

Program pengembangan bidang penalaran dan keilmuan di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) bertujuan untuk menanamkan perilaku ilmiah yang kritis, analitis, kreatif, inovatif, serta berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk memiliki daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, memahami profesinya secara lebih mendalam, serta mampu bekerja sama dalam tim lintas disiplin ilmu baik di tingkat fakultas, universitas, maupun dalam jejaring antar perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

3.4 Bakat, Minat dan kegemaran

Program Bakat, Minat, dan Kegemaran di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) bertujuan untuk mengembangkan potensi non-akademik mahasiswa melalui kegiatan yang menumbuhkan kemampuan manajemen praktis, kepemimpinan, keterampilan berorganisasi, serta apresiasi terhadap olahraga, seni, budaya, jurnalistik, cinta tanah air, dan kepedulian lingkungan. Program ini menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa agar tumbuh sebagai pribadi yang seimbang, sehat jasmani dan rohani, berkarakter Islami, serta mampu berkontribusi

di masyarakat. Kegiatan dapat dilakukan dalam bidang olahraga, kesenian, serta berbagai bentuk minat dan kegemaran khusus seperti Hisbul Wathan; KPRM; Pecinta Alam (Mapala); Konseling Reproduksi Mahasiswa dan Kewirausahaan. Selain kegiatan di atas juga dapat dilakukan dalam bentuk keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai lomba kesenian dan olahraga baik tingkat regional maupun nasional seperti: Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), POM ASEAN, Universiade; Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas); Jambore Fotografi Indonesia dan kegiatan lain yang sejenis.

3.5 Keorganisasian dan kepemimpinan

Program keorganisasian dan kepemimpinan bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan kemampuan manajerial, serta kemampuan untuk mengelola suatu organisasi. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini antara lain: Latihan Kepemimpinan Mahasiswa, Darul Arqam Dasar (DAD) baik tingkat dasar menengah maupun tingkat lanjut, latihan keorganisasian, dan pengendalian dinamika kelompok serta kegiatan keorganisasian pada Umumnya, seperti menjalankan roda lembaga kemahasiswaan intra kampus secara riil mulai dari tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.

3.6 Kesejahteraan

Program Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) diarahkan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan mahasiswa secara fisik, mental, spiritual, dan sosial agar dapat menempuh pendidikan dengan baik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, pengelolaan asrama mahasiswa yang kondusif dan Islami, pengembangan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) sebagai sarana belajar kewirausahaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta penyediaan layanan kesehatan dan konseling. Selain itu, Unimof juga memfasilitasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa dan pembinaan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), kajian Al-Islam Kemuhammadiyah, dan aktivitas spiritual lainnya. Melalui program ini, Unimof berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang sehat, inklusif, dan produktif sehingga mahasiswa dapat berkembang secara utuh, mandiri, dan berdaya saing global.

3.7 Kepedulian Sosial

Program Kepedulian Sosial di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) bertujuan menumbuhkan rasa peduli, persatuan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Bentuk kegiatan meliputi penyuluhan pencegahan narkoba dan HIV/AIDS, pengembangan desa binaan, dialog kebangsaan, pertukaran budaya, bakti sosial, donor darah, serta aksi peduli lingkungan. Program ini diharapkan dapat membentuk mahasiswa Unimof yang berkarakter Islami, berjiwa multikultural, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan lingkungan.

3.8 Kegiatan Penunjang

Kegiatan penunjang di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) merupakan rangkaian aktivitas yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa di luar kegiatan akademik. Program ini diarahkan untuk memperluas wawasan, keterampilan, serta pengalaman mahasiswa dalam berbagai bidang yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Bentuk kegiatan penunjang meliputi pelatihan kepemimpinan, seminar dan lokakarya, magang dan

praktik kerja lapangan, pertukaran mahasiswa, pelatihan kewirausahaan, pengembangan teknologi tepat guna, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan daya saing mahasiswa. Melalui kegiatan penunjang ini, Unimof berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.

BAB IV PENUTUP

Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berdaya saing, dan berkarakter multikultural. Seluruh program yang dirancang — mulai dari penalaran dan keilmuan, kepemimpinan, bakat-minat, kesejahteraan, kepedulian sosial, hingga kegiatan penunjang — diarahkan untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik, spiritual, sosial, dan profesional secara seimbang.

Dengan landasan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Unimof berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, sehat, dan inklusif, sehingga mahasiswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global. Diharapkan seluruh civitas akademika bersama pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan mulia ini, sehingga Universitas Muhammadiyah Maumere semakin eksis, relevan, dan memberi manfaat nyata bagi peradaban bangsa.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Parsetyo, S.T., M.Pd
NIDN. 0820117401



B. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 076.a/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
ORGANISASI KEMAHasiswaAN DAN ALUMNI



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1 bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang
· memerlukan penyesuaian dan pemantapan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere ;
2 bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia seutuhnya sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
3 bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere perlu
· ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
4 bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi,
· meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere;
5 bahwa sehubungan dengan butir 1 s.d. 4 maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
KEMHASISWAANDAN ALUMNI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAUMERE

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya seluruh kegiatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi pada tingkat Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan administrasi kemahasiswaan serta alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
5. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, minat, serta potensi mahasiswa melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi mahasiswa yang merupakan organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah. Pembentukan dan pembinaannya diatur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.
7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Universitas (IMM-Unimof) adalah sekretariat ortom IMM yang berkedudukan di tingkat universitas, sedangkan di tingkat fakultas disebut Komisariat IMM, dengan ketentuan yang diatur tersendiri.
8. Pemilu Raya Mahasiswa dan Musyawarah Besar adalah proses demokratis yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang menjalankan fungsi legislatif.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas Muhammadiyah Maumere yang berfungsi untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, kreativitas, serta pembinaan kerohanian mahasiswa.
12. Tapak Suci adalah unit aktivitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah. Pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.

13. Hizbul Wathan (HW) adalah salah satu organisasi otonom (Ortom) Persyarikatan Muhammadiyah yang berfungsi sebagai gerakan kependuan, dengan pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hizbul Wathan.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi mahasiswa di tingkat Program Studi di Universitas Muhammadiyah Maumere yang menjadi wadah pengembangan diri, penalaran, minat, dan bakat mahasiswa sesuai bidang keilmuan.
15. Hubungan Instruktif adalah hubungan yang timbul karena salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, sehingga bersifat memberi arahan, petunjuk, atau instruksi.
16. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan tugas membina serta mengarahkan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
17. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional pada bidang tertentu, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Pembina UKM untuk mendukung pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa.
18. Pendamping/Pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan kemahasiswaan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Muhammadiyah Maumere yang terdaftar aktif pada tahun akademik yang sedang berjalan dan memiliki hak serta kewajiban sesuai ketentuan akademik maupun kemahasiswaan.

PASAL 2 MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere dalam menjalankan, mengelola organisasi, serta menjalin koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Maumere melalui pengembangan *soft skill dan life skill*, sehingga terbentuk mahasiswa yang unggul, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berjiwa Islami sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah.

PASAL 3 TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB II
KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 4
KEDUDUKAN

- 2.3.1 Pada tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).
- 2.3.2 Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kelengkapan non-struktural dalam organisasi Universitas yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, serta penyaluran aspirasi mahasiswa.

PASAL 5
PRINSIP

1. Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).

PASAL 6
FUNGSI

Organisasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) mempunyai fungsi sebagai:

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Unimof.
2. Wadah pengembangan potensi jati diri, minat, bakat, kegemaran, soft skills, kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah.
3. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
4. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
5. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh Al-Islam dan Kemuhammadiyah, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

PASAL 7
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, PEDOMAN UMUM ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

1. AD dan ART, PUOK ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dan sidang pleno dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART, PUOK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
3. Perubahan AD dan ART, PUOK hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah dan sidang pleno.

BAB III
KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA PEMILU RAYA
PASAL 8
KEDUDUKAN

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
2. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
3. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
5. Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
6. Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

PASAL 9
POLA HUBUNGAN

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif dengan penanggung jawab dan pembina.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dengan organisasi Universitas.
4. Organisasi Mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi berkewajiban melaporkan kegiatan kepada penanggung jawab dan pembina.
5. Kegiatan organisasi mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi wajib mendapatkan persetujuan dan izin dari penanggung jawab dan Pembina.
6. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif dengan penanggung jawab dan pembina.
7. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
8. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dengan organisasi Universitas.
9. Organisasi Mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi berkewajiban melaporkan kegiatan kepada penanggung jawab dan pembina.
10. Kegiatan organisasi mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi wajib mendapatkan persetujuan dan izin dari penanggung jawab dan Pembina.

PASAL 10
MASA PEMILU RAYA DAN MUSYAWARAH BESAR

1. Masa Pemilu Raya Mahasiswa untuk pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dimulai minimal dua bulan sebelum masa kepengurusan berakhir untuk seluruh BEM dan DPM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).
2. Musyawarah Besar untuk pemilihan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dimulai minimal satu bulan sebelum masa kepengurusan berakhir di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).
3. Ketentuan lain terkait mekanisme, istilah, dan proses pergantian pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Unimof disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing organisasi mahasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Kemahasiswaan dan Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) memiliki kewajiban:
 - a. Memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - c. Menjaga nama baik dan kewibawaan almamater Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - d. Menghormati semua pihak demi terciptanya kehidupan kampus yang harmonis, tertib, dan kekeluargaan.
 - e. Mentaati Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - f. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) memiliki hak:
 - a. Menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Maumere sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan, serta pengarahan dari penanggung jawab dan pembina.
 - c. Mendapatkan penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Maumere sesuai dengan prestasi dan dedikasi.

PASAL 12

SANKSI

1. Organisasi Mahasiswa yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) wajib diberikan sanksi.
2. Setiap pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) yang melanggar aturan yang berlaku dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis.
 - b. Skorsing selama maksimal 2 (dua) semester atau penundaan pemberian tanda kelulusan.
 - c. Pemberhentian sebagai mahasiswa atau pengurus Organisasi Mahasiswa.
3. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui Surat

Keputusan pada masing-masing tingkatan sesuai kewenangan.

PASAL 13

PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

PASAL 14

PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Pembina Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah.
2. Tercatat sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tetap di Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa.
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibina.

PASAL 15

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) bertugas:

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan serta aktivitas ekstra kurikuler di lingkungan Unimof.
2. Membimbing kegiatan organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris sesuai aturan yang berlaku di Unimof.
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi mahasiswa yang dibinanya.
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu meraih prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta pengabdian sosial.
5. Mensinergikan seluruh kegiatan mahasiswa dengan nilai-nilai Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Multikulturalisme sebagai ciri khas Universitas Muhammadiyah Maumere.

PASAL 16

PERSYARATAN PELATIH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan.
3. Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PASAL 17
KEDUDUKAN

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang selanjutnya disingkat DPM-Unimof berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F berkedudukan di tingkat Fakultas.

PASAL 18
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan DPM dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Keanggotaan DPM-Unimof merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas yang dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
3. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-Unimof dan DPM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
4. Jumlah keanggotaan DPM-Unimof dan DPM-F agar efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip proporsional serta dipilih secara langsung.
5. Anggota DPM-Unimof sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota BEM-F, sedangkan anggota DPM-F sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota HMPS.
6. Anggota DPM-Unimof dan DPM-F yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan Sidang Umum untuk memilih Ketua.
7. Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepengurusan DPM-Unimof dan DPM-F paling lama 14 (empat belas) hari setelah Sidang Umum.

PASAL 19
STRUKTUR

Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi, meliputi:

Komisi Legislasi

- a. Komisi Hukum
- b. Kelembagaan
- c. Kaderisasi

PASAL 20
PENGESAHAN

1. Pengesahan struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) disahkan melalui sidang pleno pada tingkatan masing-masing.

2. Pengesahan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Pengesahan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) dilantik oleh Rektor, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) dilantik oleh Dekan.

PASAL 21

TUGAS POKOK DPM-UNIMOF dan DPM-F

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan Pemilu Raya Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM, baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas, melalui mekanisme Sidang Pleno.
3. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Rektor terkait dengan penyelenggaraan Universitas, khususnya berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa.
4. Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui Sidang Pleno DPM.
6. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas dengan lembaga legislatif di tingkat Fakultas.
7. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas maupun Fakultas

PASAL 22

FUNGSI DPM-U dan DPM-F UNIMOF

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) UNIMOF mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan kontrol terhadap seluruh aktivitas dan kebijakan Organisasi Mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas dan Fakultas UNIMOF.
2. Fungsi Legislasi, yaitu merumuskan, menetapkan, dan mengesahkan peraturan yang menjadi landasan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam melaksanakan program kerja.
3. Fungsi Kelembagaan, yaitu menata, mengatur, serta memperkuat sistem kelembagaan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas maupun fakultas agar berjalan secara efektif, sinergis, dan berkesinambungan.
4. Fungsi Keanggotaan, yaitu menyusun pola pembinaan, kaderisasi, serta penguatan kapasitas sumber daya mahasiswa dalam ruang lingkup organisasi kemahasiswaan di Universitas dan Fakultas UNIMOF.

PASAL 23

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Maumere adalah satu tahun kepengurusan.
2. Jabatan Ketua DPM tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode

berikutnya.

3. Pengurus DPM Universitas Muhammadiyah Maumere dapat diberhentikan apabila:
 - a. Masa bakti telah berakhir, atau
 - b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMMAT, atau
 - e. Melanggar Kode Etika Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
4. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
5. Apabila terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan mekanisme penggantian antar waktu (PAW) sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.

BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PASAL 24 KEDUDUKAN

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang selanjutnya disingkat BEM-UNIMOF berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas.

PASAL 25 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Maumere dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan,
 - b. Pemilihan,
 - c. Penyusunan,
 - d. Penetapan,
 - e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diatur oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
3. Ketua BEM-UNIMOF maupun BEM-Fakultas dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, sedangkan pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas maupun Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemilu Raya Mahasiswa berakhir.
5. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus BEM diatur dalam Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) Universitas Muhammadiyah Maumere.
6. Pengurus BEM-UNIMOF disahkan dan dilantik oleh Rektor Universitas Muhammadiyah

Maumere, sedangkan pengurus BEM-F disahkan dan dilantik oleh Dekan Fakultas masing-masing.

PASAL 26 STRUKTUR

1. Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementerian
 - f. Disesuaikan

PASAL 27 TUGAS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (BEM-UNIMOF) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) yang dibuat oleh DPM pada masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
3. Bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas atau Fakultas melalui DPM pada masing-masing tingkatan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme Sidang Pleno, yang selanjutnya diteruskan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere untuk BEM-UNIMOF dan kepada Dekan untuk BEM-F.

PASAL 28 FUNGSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (BEM-UNIMOF) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta menolak segala bentuk diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat maupun Dekanat.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator, dan Fasilitator, yaitu sebagai penggerak, pencetus gagasan, dan penyedia fasilitas untuk kepentingan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dalam rangka menyiapkan kader Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.

PASAL 29

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Maumere adalah satu tahun.
2. Jabatan Ketua BEM tidak dapat mencalonkan diri kembali dan tidak dapat dipilih lagi untuk periode berikutnya.
3. Pengurus BEM Universitas Muhammadiyah Maumere dapat diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti telah habis, atau
 - b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere, atau
 - e. Melanggar Kode Etik Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, atau
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, atau
 - i. Diberhentikan oleh Rektor atau Dekan melalui Surat Keputusan berdasarkan pertimbangan DPM, atau
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden atau Gubernur BEM dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap pengurus BEM.

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

PASAL 30

KEDUDUKAN

Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, berkedudukan di tingkat Universitas Muhammadiyah Maumere.

PASAL 31

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, DAN MASA BAKTI

1. Pengajuan pembentukan UKM disampaikan kepada Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Jumlah anggota UKM pada saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang berasal dari minimal 4 (empat) Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor paling lama 2 (dua) bulan selama masa verifikasi pengusulan.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan dan tidak

bertentangan dengan Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere.

6. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun, dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART masing-masing UKM.

PASAL 32

BIDANG KEGIATAN UKM

Bidang kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammadiyah Maumere meliputi:

- a. Bidang Penalaran dan Publikasi, yang berkonsentrasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif mahasiswa. Realisasi bidang ini antara lain melalui WARTA UNIMOF, kegiatan jurnalistik, pelatihan penulisan, riset, serta publikasi karya ilmiah.
- b. Bidang Olahraga dan Petualangan, yang berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam kegiatan fisik dan petualangan. Realisasi bidang ini antara lain melalui Mapala UNIMOF yang menekankan kegiatan alam terbuka, pendakian, pelatihan kepemimpinan, kebugaran, serta sportivitas.
- c. Bidang Seni dan Budaya, yang berkonsentrasi pada peningkatan kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam dunia seni. Realisasi bidang ini antara lain melalui Teater Dala dan Musik Kampung, yang menyalurkan minat mahasiswa pada seni pertunjukan, musik tradisional, teater, kreativitas, dan pelestarian budaya lokal.
- d. Bidang Kesejahteraan, Kerohanian, dan Kewirausahaan, yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan, kerohanian, dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Kegiatan di bidang ini meliputi:
 - a. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan bimbingan, konseling, kegiatan sosial, serta peningkatan kepedulian spiritual, termasuk melalui Keluarga Civitas Katolik (KCK).
 - b. Pembinaan kewirausahaan yang menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berwirausaha mahasiswa melalui program kewirausahaan dan pengelolaan usaha mahasiswa.

PASAL 33

STRUKTUR

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap lainnya

BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

PASAL 34

KEDUDUKAN

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) berkedudukan di tingkat Program Studi dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi masing-masing

di Universitas Muhammadiyah Maumere.

PASAL 35

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan HMPS dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan,
 - b. Pemilihan,
 - c. Penyusunan,
 - d. Penetapan,
 - e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diatur oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
3. Ketua HMPS dipilih langsung melalui Musyawarah Besar Mahasiswa di tingkat Program Studi atau melalui ketentuan lain yang berlaku.
4. Pembentukan pengurus HMPS dilakukan oleh Ketua HMPS terpilih.
5. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Musyawarah Besar Mahasiswa tingkat Program Studi berakhir.
6. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus HMPS diatur dalam AD/ART HMPS masing-masing Program Studi.
7. Pengurus HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui Surat Keputusan (SK) Dekan.

PASAL 36

STRUKTUR KEPEMIMPINAN HMPS

Kepengurusan HMPS Universitas Muhammadiyah Maumere sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan Program Studi

PASAL 37

TUGAS HMPS

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Kerja Himpunan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HMPS kepada BEM-Fakultas.
4. HMPS bertanggung jawab kepada DPM-Fakultas.

5. HMPS membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM-Fakultas melalui mekanisme Sidang Pleno, yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua Program Studi dan Dekan.

PASAL 38 FUNGSI HMPS

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa

PASAL 39 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN HMPS

1. Masa bakti kepengurusan HMPS Universitas Muhammadiyah Maumere adalah satu tahun, dan jabatan Ketua HMPS tidak dapat diperpanjang atau dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HMPS dapat diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti telah habis, atau
 - b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere, atau
 - e. Melanggar Kode Etik Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, atau
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, atau
 - i. Diberhentikan oleh Dekan melalui Surat Keputusan (SK) Dekan.
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HMPS dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap pengurus HMPS.

BAB IX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), HIZBUL WATHAN DAN TAPAK SUCI

PASAL 40
KEDUDUKAN

1. IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki hubungan fungsional koordinatif dan aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, Kepanduan dan Bela Diri.
2. Di tingkat Universitas, IMM memiliki kedudukan Koordinator Komisariat yang selanjutnya disingkat KORKOM dan bertanggung Jawab kepada Rektor, sedangkan di tingkat Fakultas disebut Komisariat dan bertanggungjawab kepada Dekan.
3. Hizbul Wathan hanya berada di tingkat Universitas
4. Tapak Suci Putra Muhammadiyah hanya berada di tingkat universitas.

PASAL 41
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Rektor adalah pembina IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di tingkat Universitas.
2. Dekan adalah Pembina Komisariat IMM di Fakultas
3. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere berpedoman pada AD/ART masing-masing Ortom.

BAB X
KELUARGA ALUMNI UNIMOF (KAUM)

PASAL 42
KEDUDUKAN

1. Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere yang selanjutnya disingkat KAUM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Keluarga Alumni Program Studi dapat dibentuk atau tidak, disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi, dan berkedudukan di tingkat Program Studi masing-masing.

PASAL 43
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan KAUM dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan,
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan.
 - d. Penetapan,

- e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diatur dalam AD/ART KAUM.
3. Ketua KAUM maupun KAUM-Program Studi dipilih langsung melalui Musyawarah KAUM, sedangkan pembentukan pengurus KAUM di tingkat Universitas maupun Program Studi dilakukan oleh Ketua KAUM terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Musyawarah KAUM berakhir.
5. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART KAUM.
6. Pengurus KAUM Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor, sedangkan pengurus KAUM-Program Studi disahkan oleh Dekan masing-masing Program Studi.

PASAL 45

STRUKTUR KEPEMIMPINAN KAUM

Kepengurusan KAUM Universitas Muhammadiyah Maumere sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang
- f. Anggota

PASAL 46

TUGAS DAN FUNGSI KAUM

Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere (KAUM) maupun KAUM-Program Studi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor atau Dekan.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja KAUM.
3. KAUM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota KAUM melalui mekanisme Musyawarah KAUM, yang selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
5. Berperan sebagai penghubung antara Universitas/Program Studi dengan Alumni.
6. Mendukung pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana atau sumbangan dari alumni untuk Universitas.
7. Menjadi koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan-kegiatan di kampus.
8. Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas, Program Studi, maupun masyarakat.
9. Mendukung berbagai kegiatan KAUM dan KAUM-Program Studi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni.
10. Mensosialisasikan kegiatan Tracer Study untuk kepentingan pengembangan data alumni dan evaluasi program Universitas.

PASAL 47
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KAUM

1. Masa bakti kepengurusan KAUM Universitas Muhammadiyah Maumere adalah empat tahun, dan untuk jabatan Ketua KAUM dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus KAUM dapat diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti telah habis, atau
 - b. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, atau
 - h. Diberhentikan oleh Rektor atau Dekan melalui Surat Keputusan (SK), atau
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi alumni, Ketua KAUM dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap pengurus KAUM.

PASAL 48
BIDANG KEGIATAN KAUM

Bidang kegiatan KAUM Universitas Muhammadiyah Maumere meliputi:

1. Bidang Akademik, yaitu partisipasi alumni dalam:
 - a. Sumbangan fasilitas,
 - b. Keterlibatan dalam kegiatan akademik,
 - c. Pengembangan jejaring alumni di bidang pendidikan dan pengabdian.
2. Bidang Non-Akademik, yaitu partisipasi alumni dalam:
 - a. Sumbangan dana, iuran fasilitas,
 - b. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan kemahasiswaan,
 - c. Pengembangan jejaring alumni di bidang non-akademik.

BAB XI
PASAL 49
KETENTUAN PENUTUP

1. Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
2. Pedoman organisasi mahasiswa dan alumni ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M



C. PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 077.a/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1 Bahwa Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai Perguruan Tinggi
· Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
2 Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian mulia mahasiswa, perlu
· dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
3 Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dan perkembangan
· dunia pendidikan serta masyarakat bangsa yang semakin kompleks perlu dilakukan penyesuaian peraturan disiplin mahasiswa yang menjadi dasar dan arah membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang disiplin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM TENTANG PERATURAN DISIPLIN
MAHAISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAUMERE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Almamater adalah Universitas Muhammadiyah Maumere;
2. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, pelanggaran, dan sanksi sesuai dengan peraturan ini;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Maumere;
4. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
5. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere;
7. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere;
8. Dekan/Direktur adalah Dekan/Direktur di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere;
9. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas atau pimpinan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere;
11. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa;
12. Pelanggaran adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
13. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan lainnya yang sejenis, yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat yang tidak diperuntukkan untuk itu, yang dapat mengganggu ketertiban, merusak, mengurangi fungsi, atau mencemari lingkungan alam dan/atau sosial, barang milik UNIMOF, dan/atau fasilitas lainnya;
14. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina di UNIMOF;
15. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
16. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN PELANGGARAN KEWAJIBAN

PASAL 2 Kewajiban

1. Kewajiban Dasar Mahasiswa
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater, dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan segala peraturan Universitas Muhammadiyah Maumere, baik yang langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
 - e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban Utama Mahasiswa:
 - a. Segera melaporkan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - b. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam proses belajar mengajar;
 - c. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang kondusif;
 - d. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik Universitas dengan sebaik-baiknya;
 - e. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika lainnya;
 - f. Saling menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika lainnya;
 - g. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
3. Sanksi:
 - a. Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban dasar termasuk kategori pelanggaran berat dan dapat dijatuhi sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa UMMAT dan/atau sanksi tambahan;
 - b. Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban utama termasuk kategori pelanggaran sedang dan dapat dijatuhi sanksi paling berat pemberhentian sementara/ skorsing selama 2 semester dan/ atau sanksi tambahan.

PASAL 3 PELANGGARAN MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran berat sebagai berikut
 - a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater, dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. Menyalahgunakan status kemahasiswaan, fasilitas, dan/atau barang-barang, uang, atau dokumen milik Universitas yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas, barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
 - d. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan pada semua tingkatan, atau pihak lain di dalam maupun di luar Universitas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas;
 - e. Melakukan tindakan negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa,

- karyawan, dosen, unsur pimpinan, atau pihak lain di dalam maupun di luar Universitas;
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah menurut peraturan Universitas dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, dan/atau unsur pimpinan Universitas pada semua tingkat;
 - h. Menghalangi berjalannya proses kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan karyawan, dan/atau kegiatan sah lainnya yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas;
 - i. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - j. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - k. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, atau pejabat di lingkungan Universitas baik di dalam maupun di luar Universitas supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.
 - l. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, atau keselamatan orang atau barang;
 - m. Membawa, menyimpan, atau menggunakan barang yang diketahuinya atau patut diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
 - n. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung, dan/atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, terkait dokumen, surat, tanda bukti, tanda tangan pejabat/dosen/karyawan, cap, atau stempel sah yang berlaku di Universitas;
 - o. Dengan sengaja bertindak sebagai pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain menggantikannya sebagai peserta ujian, baik dalam ujian yang diselenggarakan Universitas maupun pihak lain di luar Universitas; melakukan menyontek dalam ujian; atau melakukan tindak plagiat;
 - p. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya sesuai peraturan yang berlaku;
 - q. Melakukan pencurian, penggelapan, dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas atau milik orang lain;
 - r. Melakukan pemerasan, pengancaman, dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau pihak lain;
 - s. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik di dalam maupun di luar Universitas;
 - t. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan/atau minuman keras;
 - u. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah (perzinahan), pornografi, pornoaksi, dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun di luar Universitas;
 - v. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
 - w. Melakukan ujaran kebencian (bernuansa SARA, sosial, politik) atau menyebarkan berita bohong melalui media apapun yang ditujukan kepada siapapun
 - x. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma, dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik dilakukan di dalam maupun di luar Universitas.

PASAL 4
KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran Berat
Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat dijatuhkan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere dan/atau sanksi tambahan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pelanggaran Sedang
 - a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran sedang sebagai berikut:
 - b. Menggunakan pakaian dan/atau berperilaku yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama, seperti:
 - c. Kaos oblong/tidak ber-kerah, sandal, memanjangkan rambut melebihi kerah baju bagi mahasiswa laki-laki, mengecat rambut selain warna hitam bagi mahasiswa laki-laki, memakai anting-anting bagi mahasiswa laki-laki, bertato, memakai aksesoris/perhiasan secara berlebihan, merokok, membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - d. Baju ketat bagi mahasiswa perempuan, celana model sobek/berlubang, merokok bagi mahasiswa perempuan, memakai pakaian dan/atau aksesoris yang dapat menutup wajah.
 - b. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang, mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, atau merugikan Universitas.
3. Pelanggaran Ringan
Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran ringan sebagai berikut:
 - a. Tidak membawa identitas diri sebagai mahasiswa Universitas saat mengikuti proses belajar mengajar dan/atau berada di wilayah kampus Universitas;
 - b. Melanggar jam kegiatan yang berlaku di Universitas;
 - c. Membuat kegaduhan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
 - d. Pada saat dikumandangkan adzan, tidak segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Jum'at bagi mahasiswa laki-laki yang beragama Islam.
4. Sanksi Pokok:
 - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - b. Diberhentikan sementara/skorsing sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - c. Peringatan tertulis;
 - d. Peringatan lisan.
5. Sanksi Tambahan:
 - a. Dicabut gelar kelulusannya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut;
 - b. Kerja sosial secara part-time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. Mengganti kerugian baik berupa barang dan/atau uang, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran;
 - d. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - e. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya
 - f. Kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi.
6. Sistem Penjatuhan Sanksi:
 - a. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau alternatif;
 - b. Pertimbangan penjatuhan sanksi secara kumulatif atau alternatif didasarkan pada tingkat berat, sedang, atau ringannya pelanggaran sesuai Peraturan ini.

7. Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi:
 - a. Pimpinan Universitas berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat;
 - b. Pimpinan Fakultas atau Direktorat berwenang menjatuhkan sanksi sedang;
 - c. Pimpinan Program Studi atau Jurusan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN

PASAL 5

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menunjuk Dosen dan/atau karyawan Universitas Muhammadiyah Maumere menjadi Tim Disiplin.
2. Tim Disiplin melakukan serangkaian tindakan secara tertutup untuk memperoleh bukti, keterangan, membuka/memeriksa/menyita dokumen atau barang apapun, serta menemui, menghadap, atau memanggil siapapun dalam rangka membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah termasuk pelanggaran disiplin atau bukan.
3. Apabila Tim Disiplin menyatakan bahwa tindakan mahasiswa termasuk pelanggaran disiplin menurut Peraturan ini, maka Tim Disiplin menuangkan hasil-hasilnya dalam Berita Acara Disiplin Mahasiswa.
4. Berita Acara Disiplin Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang melanggar disiplin.
 - b. Keterangan, informasi, dokumen, barang yang menjadi dasar untuk menyatakan pelanggaran disiplin.
 - c. Tingkat pelanggaran disiplin.
 - d. Ketentuan rumusan lengkap pasal, ayat kewajiban, dan/atau pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - e. Usulan atau rekomendasi sanksi.
 - f. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan Tim Disiplin.
 - g. Lampiran.
5. Berita Acara Disiplin Mahasiswa sebagaimana ketentuan ayat (4) tersebut, dalam waktu paling lama 20 hari, harus disampaikan Tim Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.
6. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi untuk paling lama dalam waktu 14 hari wajib menjatuhkan sanksi dalam Surat Keputusan.
7. Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan ayat (6), selambat- lambatnnya dalam waktu 14 hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan/ atau keluarganya serta diteruskan kepada pihak-pihak terkait dengan Keputusan tersebut untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah.

Pasal 6

1. Pejabat yang berwenang terdiri dari :

- a. Rektor ditingkat Universitas.
- b. Dekan/ Direktur, ditingkat Fakultas/ Direktorat.
- c. Ketua Jurusan/ Program Studi, ditingkat Jurusan/ Program Studi.
2. Tim Disiplin terdiri dari :
 - a. Kepala Biro Kemahasiswaan sebagai Penanggung Jawab.
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai Ketua.
 - c. 3 orang atau lebih dari unsur Dosen dan/ atau karyawan Universitas sebagai anggota.
3. Pejabat yang berwenang ditingkat Universitas berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Berat.
4. Pejabat yang berwenang ditingkat Fakultas/ Direktorat berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Sedang.
5. Pejabat yang berwenang ditingkat Jurusan/ Program Studi berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Ringan.

Pasal 7

1. Keputusan Disiplin, sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkansanksi.

BAB IV

HAK MAHASISWA

Pasal 8

1. Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan kepada Tim Disiplin.
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan secara lisan atau tertulis.
3. Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, hak pembelaan mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
4. Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana oleh penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Asing, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal yang kuat atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
5. Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.

BAB V

KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DISIPLIN

Pasal 9

1. Mahasiswa yang telah diputuskan melakukan pelanggaran disiplin dapat mengajukan

- permohonan keberatan.
2. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan dan dasar yang menjadi pokok keberatannya kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkatannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan pelanggaran disiplin melalui Tim Disiplin.
 3. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Permohonan Keberatan darimahasiswa, Tim Disiplin wajib menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
 4. Dalam waktu paling lama 14 hari sejak menerima surat permohonan keberatan tersebut, pejabat yang berwenang wajib membuat Keputusan diterima atau ditolaknya Surat Keberatan tersebut.
 5. Surat Keputusan Keberatan memuat pertimbangan dan alasan yang menjadi dasar permohonan keberatan diterima atau ditolak.
 6. Surat Keputusan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal dibuatnya Surat Keputusan keberatan, wajib disampaikan kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan dan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dilaksanakan melalui Tim Disiplin.
 7. Surat Keputusan atas permohonan keberatan bersifat final dan mengikat.

BAB VI

BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 10

1. Surat Keputusan pelanggaran disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan, dalam hal tidak ada permohonan keberatan dari mahasiswa.
2. Dalam hal terdapat surat permohonan keberatan dari mahasiswa terhadap surat keputusan pelanggaran disiplin, maka Surat Keputusan Disiplin berlaku sejak tanggal dibuatnya Surat Keputusan Keberatan dibuat.
3. Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang memuat sanksi pemberhentian sementara / skorsing sebagai mahasiswa Universitas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai tanggal masa waktu yang ditentukan dalam amar keputusan.
4. Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang memuat sanksi tambahan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila pemenuhan dan pelaksanaan sanksi tambahan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam amar keputusan.

BAB VII
PEMULIHAN HAK
Pasal 11

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang telah menjalani sanksi disiplin berhak memperoleh pemulihan hak akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemulihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi dari Tim Disiplin dan disahkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
3. Pemulihan hak dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan sikap kooperatif, taat pada peraturan, dan tidak mengulangi pelanggaran disiplin.
4. Keputusan pemulihan hak dituangkan dalam bentuk surat keputusan resmi oleh Universitas Muhammadiyah Maumere dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAINNYA
Pasal 12


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam keadaan tertentu, Rektor berwenang mengambil kebijakan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Segala bentuk perubahan atau penambahan terhadap peraturan disiplin ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme rapat senat universitas atau forum resmi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Maumere.
4. Peraturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere tanpa terkecuali, sejak tanggal ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

1. Semua ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya mengenai disiplin mahasiswa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere ini.
2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere


Erwin Parseryo, S.T., M.Pd
NIDN. 0820117401



D. PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 078/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai akademik, moral, dan etika, diperlukan suatu kode etik yang mengatur perilaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere;
 2. Bahwa kode etik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
 10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Pertama : Surat Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kode etik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere guna menciptakan lingkungan akademik yang berlandaskan profesionalisme, etika, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Kedua : Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere mencakup aspek:

1. Kode Etik Akademik, meliputi kejujuran akademik, integritas dalam studi, serta larangan terhadap plagiarisme dan tindakan kecurangan akademik lainnya;
2. Kode Etik Sosial dan Moral, mencakup perilaku mahasiswa dalam kehidupan kampus dan masyarakat yang menjunjung tinggi norma sosial dan hukum;
3. Kode Etik Berorganisasi, mengatur tata cara mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi, dan kepemimpinan di lingkungan kampus;
4. Sanksi dan Penegakan Kode Etik, yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, serta tindakan disipliner bagi pelanggaran kode etik.

Ketiga : Pelaksanaan


1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Komite Etik Universitas Muhammadiyah Maumere bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan kode etik ini.

Keempat : Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal universitas.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik.
- (2) Dewan Kode Etik adalah badan yang bertanggungjawab atas pengawasan dan penegakkan kode etik di UNIMOF.
- (3) Kode Etik adalah aturan, norma, dan nilai-nilai yang menjadi landasan moral dan perilaku bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UNIMOF, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan prinsip moral yang menjadi dasar atau pedoman dalam berperilaku dan bersikap bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan akademik pada program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNIMOF.

BAB II UMUM

**Pasal 2
Kewajiban**

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almamater.
- (2) Setiap mahasiswa wajib menjaga ucapan, tingkah laku maupun perbuatan baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (3) Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan dengan memperhatikan norma-norma kesucilaan dalam setiap mengikuti kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh UNIMOF atau oleh pihak lain baik di dalam maupun di luar Kampus.
- (4) Setiap mahasiswa wajib menghormati pimpinan Institut/ Fakultas, Program Studi, Dosen dan Karyawan Administrasi serta menghargai sesama rekan mahasiswa.
- (5) Setiap mahasiswa wajib menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kampus UNIMOF.

Pasal 3 Larangan

Setiap mahasiswa yang berada di Lingkungan Kampus dilarang:

- (1) Dilarang membawa dan /atau meminum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Di larang membawa dan/ atau meminum obat terlarang.
- (3) Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam, kecuali yang sedang bertugas berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Dilarang membuat keonaran /kegaduhan atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu dan merusak ketenangan, ketentraman dan keamanan.
- (5) Dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
- (6) Dilarang memakai kaos oblong, baju transparan, celana ketat dan /atau sandal.
- (7) Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan selama berada di lingkungan kampus, yaitu :
 - a. Mahasiswa pria menggunakan celana panjang dan kemeja; dan
 - b. Mahasiswi putri menggunakan, dress/ blous, rok panjang minimal dibawah lutut/ celana panjang dan khusus yang muslimah memakai hijab.
- (8) Dilarang menempel kertas-kertas, selebaran, pengumuman dan lain-lain tanpa seizin pimpinan Institut/ Fakultas.
- (9) Setiap mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dilarang mengadakan kegiatan untuk kepentingan politik praktis atau yang berbentuk SARA.
- (10) Setiap mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dalam mengadakan kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler baik di dalam maupun di luar Lingkungan Kampus, dilarang menggunakan atribut atau nama almamater kecuali setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Rektor.

BAB III PERKULIAHAN

Pasal 4

Etika Dalam Perkuliahan

- (1) Setiap mahasiswa wajib untuk mematuhi semua peraturan /ketentuan mengikuti perkuliahan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan yang sudah berjalan.
- (3) Dalam mengemukakan pendapat, mahasiswa wajib menggunakan kata-kata yang sopan.
- (4) Mahasiswa wajib menghormati dosen yang sedang memberi kuliah.
- (5) Mahasiswa dilarang keluar masuk ruangan kelas selama perkuliahan berlangsung kecuali mendapat izin dosen pengajar.
- (6) Mahasiswa yang mau meninggalkan perkuliahan sebelum kuliah berakhir wajib meminta ijin kepada dosen pengajar.
- (7) Setiap mahasiswa dilarang menghubungi dosen penguji baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meminta atau mempengaruhi nilai ujian.

Pasal 5
Etika Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi

- (1) Tugas akhir atau skripsi merupakan hasil karya sendiri dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilarang dibuatkan pihak lain.
- (2) Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi harus menghindari beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin tugas akhir/skripsi lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam tugas akhir atau skripsi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah dimintai data dalam penyusunan tugas akhir/skripsi tersebut
 - g. Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi dengan sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil karya orang lain untuk kepentingan pribadi.

BAB IV

Dewan Kode Etik

Pasal 6

Penegakan Kode Etik Dan Sanksi

- (1) Setiap mahasiswa UNIMOF yang melanggar kode etik dikenai sanksi.
- (2) Untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Kode Etik, dibentuk Dewan Kode Etik UNIMOF.
- (3) Dewan Kode Etik merupakan bagian dari Senat UNIMOF, yang dibentuk berdasarkan rapat senat UNIMOF.
- (4) Dewan Kode Etik berwenang memberikan pertimbangan dan usulan kepada Rektor dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (5) Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan/ketentuan tentang Tata Tertib Mahasiswa UNIMOF.

Pasal 7

Sanksi

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati peraturan Kode Etik ini dan kepada mahasiswa yang melanggar atau tidak mentaati akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Diberi peringatan secara langsung berupa teguran tertulis atau lisan.
 - b) Diberi peringatan tertulis dengan pemberitahuan kepada orang tua atau wali.
 - c) Dikenakan tindakan *skorsing* /dikeluarkan sementara waktu, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh Fakultas /Institut.

- d) Dikenakan sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti merusakkan gedung dan atau mengambil, menghilangkan alat-alat UNIMOF diwajibkan untuk mengganti atau memperbaiki.
 - (3) Bagi mahasiswa yang telah terbukti melanggar atau menurut keputusan Dewan Kode Etik melakukan perbuatan kriminal dikeluarkan sebagai mahasiswa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan UNIMOF.



E.PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 079.a/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan mahasiswa dilingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman layanan mahasiswa.
- 2 bahwa diperlukan Pedoman Layanan Kemahasiswaan untuk memperlancar kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai bagian dari civitas akademika. Keberadaan mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai penerima layanan pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengembangkan kualitas akademik, non-akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) berkewajiban memberikan layanan terbaik yang berorientasi pada peningkatan mutu, profesionalitas, dan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kehidupan kampus.

Pedoman Layanan Mahasiswa UNIMOF disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan yang mencakup bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, kesejahteraan, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, hingga pengembangan soft skills. Pedoman ini diharapkan dapat menciptakan suasana kampus yang kondusif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa tanpa mengabaikan kewajibannya.

Selain itu, pedoman ini menjadi wujud komitmen UNIMOF untuk membangun sistem layanan yang terarah, terstandar, dan berkesinambungan sesuai dengan visi universitas dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, lingkungan yang sehat, serta dukungan yang optimal dalam mengembangkan potensi diri di bidang akademik maupun non-akademik.

1.2 Tujuan

Pedoman Layanan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan arah dan standar dalam penyelenggaraan layanan mahasiswa yang terintegrasi, efektif, dan berkesinambungan.
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik secara adil dan proporsional.
3. Mendorong tumbuhnya iklim akademik yang kondusif, religius, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dan misi UNIMOF.
4. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri, baik di bidang keilmuan, keterampilan, minat, bakat, maupun kepemimpinan.
5. Menjadi acuan bagi seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi kemahasiswaan dalam memberikan layanan yang optimal dan profesional.
6. Membentuk mahasiswa yang berkarakter Islami, berintegritas, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Layanan Mahasiswa UNIMOF mencakup berbagai aspek layanan yang diberikan kepada mahasiswa, meliputi:

1. Layanan Akademik – mencakup proses belajar mengajar, bimbingan akademik, penyelesaian studi, serta pengembangan keilmuan.
2. Layanan Administrasi – mencakup pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
3. Layanan Bimbingan dan Konseling – mencakup pendampingan akademik, psikologis, spiritual, serta pengembangan soft skills.
4. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa – mencakup beasiswa, bantuan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. Layanan Minat, Bakat, dan Organisasi – mencakup pengembangan potensi diri melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), organisasi kemahasiswaan, seni, olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Layanan Fasilitas dan Sarana Prasarana – mencakup pemanfaatan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan sarana pendukung lainnya.
7. Layanan Alumni dan Karier – mencakup pembekalan keterampilan kerja, pengembangan jejaring alumni, serta fasilitasi penyaluran kerja dan kewirausahaan.

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek — sebagai landasan administratif dan birokratis dalam pelaksanaan layanan pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi .
- 7.

BAB III

LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan dalam layanan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dimaknai sebagai proses *transfer of knowledge* (alih pengetahuan) dan pengembangan potensi mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi intelektual bangsa memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu diri secara khusus sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu bangsa secara umum, melalui ilmu yang dipelajari selama menempuh pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Seluruh mahasiswa UNIMOF diharapkan mampu mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidang studinya, baik melalui perkuliahan yang terstruktur maupun melalui layanan pengembangan penalaran, keilmuan, minat, dan bakat. Dengan demikian, layanan bidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa UNIMOF tidak

hanya terfokus pada proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang kreatif, kritis, inovatif, berdaya saing, serta memiliki integritas keilmuan dan karakter Islami.

Layanan bidang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) merupakan upaya universitas untuk menjamin terlaksananya proses akademik yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan standar nasional maupun kebijakan internal universitas. Layanan ini bertujuan memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu, bermutu, serta berdaya saing.

3.1 Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

a. Deskripsi

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya. Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa;
2. Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
3. Membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
4. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah; dan
5. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya.

c. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi :

1. Penelitian institusional;
2. Seminar akademik/pertemuan ilmiah;
3. Karya inovatif produktif;
4. Karya tulis;
5. Penerbitan;
6. Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan *soft skill* mahasiswa.

3.2 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

1. Deskripsi

Berdasarkan psikologi perkembangan, mahasiswa program sarjana dan diploma III pada umumnya berusia antara 19 sampai 24 tahun, tergolong insan usia dewasa muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu bentuk minat dan kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercermin dari banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pembinaan yang baik di bidang minat dan kegemaran mahasiswa, umpamanya dalam olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah mahasiswa.

2. Tujuan

Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) bertujuan untuk:

- 1) Mengaktualisasikan minat, kegemaran, serta mengembangkan bakat mahasiswa guna menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah secara seimbang.
- 2) Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan menyalurkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki di lingkungan UNIMOF.
- 3) Menyediakan fasilitas pendukung berupa legalitas, organisasi, sekretariat, serta bimbingan dari dosen pembina dan/atau pelatih profesional apabila diperlukan.
- 4) Memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti berbagai perlombaan dan kegiatan yang sesuai dengan bidang minat dan bakatnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- 5) Mendokumentasikan dan mendata seluruh prestasi mahasiswa sebagai bagian dari keunggulan program studi, fakultas, maupun universitas.
- 6) Mengidentifikasi dan mendata mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan, beasiswa, maupun bentuk apresiasi lainnya dari universitas maupun pihak eksternal.

3. Jenis Layanan

a) Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi, mengembangkan potensi diri, serta melatih kepemimpinan (*leadership*) yang dapat diterapkan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. UNIMOF memberikan kebebasan dan ruang bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan sesuai minat dan bakatnya.

Organisasi kemahasiswaan yang ada di UNIMOF di antaranya:

- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di tingkat program studi
- Tapak Suci Putera Muhammadiyah
- Hizbul Wathan
- Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
- b) Seni dan Olahraga

Beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kesenian yang ada di lingkungan UNIMOF di antaranya:

 - Paduan Suara Mahasiswa
 - Musik Kampung

Sedangkan beberapa UKM Olahraga di antaranya adalah:

 - Basket
 - Bulu Tangkis
 - Tenis Meja
 - Sepak Bola
 - Bola Voli
 - Futsal
- c) Penggiat Alam

Kecintaan dan kepedulian mahasiswa terhadap alam di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) difasilitasi melalui UKM MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam UNIMOF). UKM ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam kegiatan alam bebas, pelestarian lingkungan, dan penanggulangan bencana.

3.3 Kesejahteraan Mahasiswa

1. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial.

2. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
- c. Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
- d. Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non-akademik;
- e. Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa.

3. Jenis Layanan

a. Beasiswa

Beasiswa merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) diberikan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses informasi serta memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Layanan beasiswa di UNIMOF dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari tahap pencarian dan penyebaran informasi, seleksi administrasi dan akademik, pengusulan serta pendataan calon penerima, hingga proses penyaluran atau pemberian beasiswa tersebut.

Adapun jenis-jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa UNIMOF berasal dari internal maupun eksternal kampus, di antaranya:

- a) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- b) Beasiswa Yatim Piatu;
- c) Beasiswa Tahfiz Qur'an;
- d) Beasiswa dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU);
- e) Beasiswa lain yang bersumber dari mitra pemerintah, swasta, maupun lembaga filantropi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap individu, termasuk mahasiswa, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi mahasiswa, kondisi kesehatan yang baik sangat menentukan kualitas pembelajaran dan kelancaran studi, bahkan gangguan kesehatan dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian studi tepat waktu. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan studi mereka. Layanan kesehatan yang tersedia meliputi: Dengan adanya layanan kesehatan ini, UNIMOF berupaya menjamin mahasiswa tetap sehat, produktif, dan mampu menyelesaikan studinya secara optimal.

BAB IV

LAYANAN BIDANG PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) selain pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Pelaksanaan Catur Dharma ini harus terlaksana secara utuh di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF). Tanggung jawab pelaksanaan penelitian tidak hanya berada pada pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa.

Layanan mahasiswa di bidang penelitian di UNIMOF berperan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan hasil riset sebagai bentuk evaluasi sekaligus pengembangan keilmuan. Kegiatan penelitian mahasiswa juga diarahkan untuk meningkatkan budaya akademik, daya kritis, kreativitas, serta kontribusi nyata mahasiswa dalam penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat.

Penelitian di UNIMOF difokuskan pada:

1. Inovasi dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS);
2. Pengembangan kapasitas institusi untuk memperkuat daya saing perguruan tinggi;
3. Penyelesaian berbagai persoalan masyarakat lokal, regional, maupun nasional;
4. Kerja sama penelitian dengan instansi pemerintah, swasta, maupun dunia usaha, sehingga hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga aplikatif bagi pembangunan masyarakat.

Dengan layanan penelitian ini, UNIMOF mendorong mahasiswa agar memiliki pengalaman riset yang bermakna, menghasilkan karya ilmiah yang berdaya guna, serta menumbuhkan budaya akademik yang unggul dan berkelanjutan.

4.1 Riset

a. Deskripsi

Riset atau penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dengan tujuan menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, maupun hukum, serta membuka peluang penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), mahasiswa dapat dilibatkan dalam penelitian dosen maupun merancang dan melaksanakan penelitian berdasarkan ide mandiri. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMOF, sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai kaidah akademik.

b. Tujuan

Tujuan dari program layanan bidang riset/penelitian mahasiswa di UNIMOF yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan metode penelitian, metode ilmiah, dan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang penelitian dari dalam maupun luar UNIMOF;
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang penelitian yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
4. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UNIMOF yang unggul tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam bidang penelitian yang berdaya guna bagi masyarakat.

c. Jenis Layanan

Beberapa jenis layanan yang diberikan UNIMOF dalam bidang riset/penelitian mahasiswa antara lain:

1. Mengadakan pelatihan dan workshop metode penelitian dengan menghadirkan pakar dari berbagai bidang keilmuan secara berkala;
2. Menetapkan dan mensosialisasikan standar kegiatan penelitian sebagai pedoman bagi mahasiswa;
3. Memberikan bimbingan penelitian secara berkelanjutan hingga tercapai luaran penelitian yang berkualitas sesuai visi UNIMOF;
4. Memfasilitasi sarana, prasarana, rekomendasi, serta dukungan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan universitas;
5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan penelitian mahasiswa;
6. Memfasilitasi program magang penelitian atau studi banding dengan perguruan tinggi yang lebih maju;

7. Menyebarluaskan, memanfaatkan, dan menerapkan hasil penelitian baik di lingkungan internal UNIMOF maupun di masyarakat luas.

4.2 Publikasi

a. Deskripsi

Setelah mahasiswa melaksanakan penelitian, hasil penelitian tersebut wajib diseminasi dalam bentuk publikasi ilmiah. Publikasi menjadi sarana penting untuk memperkaya khasanah keilmuan, memperluas wawasan, serta menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), publikasi penelitian mahasiswa dilaksanakan dengan bimbingan dosen pembimbing maupun pendamping riset. Bentuk publikasi yang difasilitasi sangat beragam, seperti presentasi pada seminar lokal maupun nasional, penulisan artikel dalam jurnal ilmiah, penerbitan buku, pameran poster, hingga pemanfaatan media digital untuk publikasi ilmiah.

b. Tujuan

Tujuan layanan publikasi penelitian mahasiswa di UNIMOF yaitu:

- 1) Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas, orisinal, dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum;
- 2) Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui jurnal, seminar, maupun media lain yang relevan;
- 3) Mendorong mahasiswa agar terbiasa melakukan komunikasi ilmiah secara tertulis maupun lisan;
- 4) Meningkatkan daya saing mahasiswa UNIMOF melalui publikasi penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional;
- 5) Menjadikan publikasi sebagai sarana pembentukan karakter ilmiah mahasiswa yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan bidang publikasi riset/penelitian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) antara lain:

1. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah terhadap produk penelitian dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal, maupun prosiding seminar;
2. Meningkatkan kualitas hasil publikasi mahasiswa melalui pendampingan penulisan, proses review, pengunggahan jurnal yang dapat diakses secara online, serta mendorong pengembangan jurnal ilmiah UNIMOF menuju jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional;
3. Mengintegrasikan dan melaporkan bukti publikasi mahasiswa kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMOF untuk didokumentasikan dan diarsipkan secara sistematis;
4. Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah sebagai sarana publikasi internal, seperti diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, maupun konferensi mahasiswa;
5. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional agar hasil penelitiannya dikenal lebih luas.

5.1. Deskripsi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) diarahkan pada kreasi dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial-humaniora untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang. PkM dilaksanakan dengan memberikan solusi berbasis kajian akademik terhadap kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, PkM juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat marginal, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan kapasitas sosial dan budaya. Melalui kegiatan PkM, UNIMOF berperan aktif dalam mengalihkan teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat guna mengembangkan martabat manusia dan keberlanjutan sumber daya alam.

5.2. Tujuan

Tujuan dari program pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di UNIMOF antara lain:

1. Menjalinkan kerjasama dengan mitra strategis, baik pemerintah, industri, organisasi masyarakat, maupun lembaga swasta;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses peluang memperoleh dana hibah pengabdian dari dalam maupun luar UNIMOF;
3. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam merancang, menciptakan peluang, dan melaksanakan program PkM di lingkungan sekitarnya;
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menghasilkan produk PkM yang berkualitas, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat;
5. Membentuk mahasiswa dan lulusan UNIMOF yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat melalui implementasi program PkM.

5.3. Jenis Layanan

Beberapa jenis layanan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di UNIMOF antara lain:

1. Memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya PkM serta tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PkM;
2. Memfasilitasi kegiatan PkM dari tahap perencanaan hingga pelaporan melalui dukungan sarana-prasarana, rekomendasi, pendampingan dosen, serta pembiayaan sesuai dengan kemampuan universitas;
3. Menetapkan, mensosialisasikan, dan menerapkan standar pelaksanaan PkM sebagai pedoman bagi mahasiswa di lingkungan UNIMOF;
4. Menyelenggarakan program pengabdian berbasis riset, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan sosial yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Sikka

- dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya;
5. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PkM tingkat regional maupun nasional guna memperluas wawasan dan pengalaman.

BAB VI

LAYANAN BIDANG AL-ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) mengemban tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), dimana salah satu dharma yang utama adalah pengembangan atmosfer dan spirit keislaman serta kemuhammadiyah yang dikenal dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Konsep pengembangan AIK di UNIMOF didasari atas kesadaran utuh terhadap posisi manusia di muka bumi, yaitu sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah fil-ardh (pemimpin di muka bumi). Kesadaran sebagai hamba Allah menjadi dasar spiritual dalam menghasilkan karya, amal shaleh, dan akhlak mulia yang dipersembahkan semata-mata untuk memperoleh ridha-Nya.

Sedangkan kesadaran sebagai khalifah meniscayakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pemahaman terhadap realitas ciptaan Allah, baik realitas fisik, sosial, maupun pemikiran. Melalui layanan AIK, UNIMOF berkomitmen melahirkan generasi sarjana Muslim yang berkarakter Islami, berintegritas, unggul dalam ilmu pengetahuan, serta mampu menjalankan peran dakwah “amar ma’ruf nahi munkar” di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, layanan AIK di UNIMOF tidak hanya berorientasi pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga pembinaan akidah, ibadah, akhlak, serta penguatan jiwa kepemimpinan Islami yang diaplikasikan dalam kehidupan kampus maupun masyarakat.

6.1 Pembinaan AIK

a. Deskripsi

Komitmen Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dalam mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sangat tinggi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan dharma keempat Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pengembangan AIK di UNIMOF tidak hanya tampak melalui mata kuliah AIK yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan perguruan tinggi lainnya, tetapi juga melalui program pembinaan yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan. UNIMOF menyadari bahwa penguatan nilai-nilai AIK tidak cukup hanya melalui kurikulum formal, melainkan juga harus diintegrasikan dalam aktivitas akademik, kemahasiswaan, dan kehidupan kampus sehari-hari.

b. Tujuan

Layanan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UNIMOF bertujuan untuk:

Melaksanakan pola pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara berkesinambungan bagi seluruh sivitas akademika. Membentuk dan membangun spirit keislaman serta kemuhammadiyah dalam setiap aktivitas akademik, sosial, dan kemasyarakatan. Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, kepemimpinan Islami, dan semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga berkarakter Islami dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

c. Jenis Layanan

Jenis layanan dalam pembinaan AIK di UNIMOF meliputi:

Mentoring BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an) sebagai dasar penguatan literasi Al-Qur'an. Asistensi ibadah dan hapalan Al-Qur'an untuk membiasakan mahasiswa memperdalam pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an. Program pembiasaan hidup Islami sesuai dengan tuntunan pola hidup warga Muhammadiyah. Kajian dan diskusi AIK yang diselenggarakan secara rutin baik di tingkat universitas maupun fakultas. Pendampingan oleh dosen-dosen AIK yang terintegrasi dalam proses pembinaan di bawah koordinasi Pusat Studi AIK. Fasilitasi pembinaan di tingkat fakultas dan program studi untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai AIK secara merata.

6.1 Pengkaderan Kemuhammadiyah

a. Deskripsi

Pengkaderan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) merupakan proses sistematis dalam membentuk karakter, sikap, dan pemahaman mahasiswa agar selaras dengan nilai-nilai, ideologi, serta aturan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah. Melalui proses pengkaderan ini, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus yang bernafaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan, keikhlasan, dan semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pengkaderan tidak hanya sebatas mengenalkan organisasi, melainkan juga sebagai sarana pembinaan akhlak, keilmuan, dan keterampilan sosial mahasiswa.

b. Tujuan

Tujuan dari layanan pengkaderan Kemuhammadiyah di UNIMOF adalah untuk:

- 1) Membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islami sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menanamkan ideologi Muhammadiyah secara mendalam agar mahasiswa memiliki loyalitas, komitmen, dan rasa tanggung jawab terhadap persyarikatan.
- 3) Mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan integritas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.
- 4) Menyiapkan kader penerus Muhammadiyah yang mampu berkontribusi bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

6.2 Jenis Layanan

Jenis layanan dalam pengkaderan Kemuhammadiyah di UNIMOF meliputi:

1. Darul Arqam Dasar (DAD) bagi mahasiswa sebagai pengenalan awal ideologi dan nilai-nilai Muhammadiyah.

2. Baitul Arqam sebagai pembinaan lanjutan yang menekankan pada pendalaman spiritual, intelektual, dan kepemimpinan Islami.
3. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) untuk melatih keterampilan manajerial, komunikasi, dan organisasi.
4. Kajian ideologi Muhammadiyah secara rutin yang diselenggarakan oleh IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) maupun unit pembinaan AIK.
5. Program mentoring kader di tingkat fakultas dan program studi yang dipandu oleh dosen dan kader Muhammadiyah senior.

BAB VII
TRACER STUDY

7.1 Istilah

1. *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) untuk menggali informasi terkait keberadaan, pengalaman kerja, serta kontribusi alumni setelah menyelesaikan pendidikan, melalui instrumen kuisisioner yang telah disusun oleh universitas.

2. Kuisisioner

Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu, yakni untuk memperoleh data dan informasi dari alumni UNIMOF mengenai masa transisi, dunia kerja, serta keterkaitan antara kompetensi yang diperoleh di kampus dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Alumni

Alumni adalah mahasiswa UNIMOF yang telah menyelesaikan studinya sesuai dengan jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus, dibuktikan dengan memperoleh ijazah.

7.2 Metode Tracer Study

Metode pengumpulan data *Tracer Study* di UNIMOF dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Wawancara Alumni secara Langsung

Dilaksanakan dengan mendatangi alumni ke tempat kerjanya atau ke alamat domisili untuk melakukan *survey* dan wawancara secara tatap muka.

2. Melalui Bagian Administrasi/Fakultas/Program Studi

Kuisisioner disediakan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi untuk diisi oleh alumni yang datang mengurus administrasi, legalisasi ijazah, maupun keperluan lainnya.

3. Melalui Email

Pengiriman kuisisioner melalui surat elektronik (email) kepada alumni yang memiliki alamat email aktif untuk memudahkan pengisian secara daring.

4. Melalui Telepon

Dilakukan dengan cara wawancara menggunakan telepon, terutama untuk alumni yang tinggal atau bekerja di daerah yang sulit dijangkau secara langsung.

5. Melalui Website UNIMOF

Alumni dapat mengakses dan mengisi kuisisioner *Tracer Study* melalui portal resmi *Tracer Study* yang disediakan di *website* UNIMOF.

7.3 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan *Tracer Study* di UNIMOF dilakukan pada beberapa periode pasca kelulusan, yaitu:

1. Satu Tahun Pasca Lulus – fokus pada masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, termasuk proses mencari pekerjaan pertama.

2. Tiga Tahun Pasca Lulus – fokus pada perkembangan karir awal, pengalaman kerja, serta kontribusi alumni di lingkungan kerja maupun masyarakat.

3. Lima Tahun Pasca Lulus – fokus pada evaluasi jenjang karir, pencapaian, serta keterkaitan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan daerah.

7.4 Proses Tracer Study

Proses *Tracer Study* di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penentuan Kuisisioner

Dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survei, menentukan lulusan yang akan menjadi responden, serta merumuskan strategi penelusuran alumni. Tahap ini mencakup penyusunan konsep teknis pelaksanaan survei, perumusan item pertanyaan, pembuatan kuisisioner, uji coba (pre-test) kuisisioner, pencetakan kuisisioner, serta pencarian data alumni yang akan dijadikan sampel survei.

2. Penyebaran Kuisisioner

Kuisisioner disebarikan melalui staf administrasi Fakultas, Program Studi, Ikatan Alumni, email, website resmi UNIMOF, maupun melalui telepon untuk menjangkau alumni yang berada di luar daerah.

3. Pengumpulan Data

Data yang telah diisi alumni dikumpulkan melalui staf administrasi kemahasiswaan, program studi, dan Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Maumere (KAUM), serta melalui website. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada petugas input data di bagian administrasi kemahasiswaan UNIMOF.

4. Analisis dan Pelaporan

Analisis dilakukan setelah kuisisioner terkumpul sesuai standar pengumpulan data. Tahapan analisis meliputi:

- a) *Entry* data dan *editing*;
- b) Analisis data kuisisioner;
- c) Penyusunan laporan hasil tracer study;
- d) Pelaksanaan *workshop* bersama mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan untuk membahas serta mengevaluasi hasil pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan layanan kemahasiswaan yang dapat membantu pengambilan keputusan manajemen secara efektif, serta merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Memastikan bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan.
3. Memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan perlunya inovasi atau revisi terhadap layanan kemahasiswaan.

8.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Proses pelaksanaan layanan : mencakup kesesuaian prosedur, ketercapaian indikator, serta kendala yang dihadapi.
2. Hasil yang dicapai : mencakup efektivitas, manfaat, serta dampak layanan terhadap pengembangan mahasiswa.
3. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Kemahasiswaan: Monitoring pelaksanaan layanan kemahasiswaan adalah proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, serta pemanfaatan informasi terkait penyelenggaraan layanan kemahasiswaan. Fokus utama monitoring adalah: Menilai kesesuaian pelaksanaan layanan dengan rencana; Mengidentifikasi hasil yang dicapai dari adanya layanan; Menentukan langkah perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, sehingga layanan kemahasiswaan dapat lebih optimal.
4. Kerangka Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Kerangka monitoring dan evaluasi (Monev) di UNIMOF disusun untuk menyediakan basis konseptual dan metodologi yang jelas dalam pelaksanaan pemantauan layanan kemahasiswaan. Kerangka ini berfungsi untuk: Menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring selama kegiatan layanan kemahasiswaan berlangsung; Menjelaskan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan informasi, pengolahan data, serta pelaporan hasil monev; Menjamin bahwa proses evaluasi mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Maumere.

8.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh gugus mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor I sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Parsetvo, S.T., M.Pd
NIDN. 0820117401



F. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 080.a/KEP/II.3.AU/F/2023**

TENTANG

**PEDOMAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1 bahwa untuk mendukung proses kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan serta penyesuaian pedoman kegiatan mahasiswa;
- 2 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram tentang Pedoman Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3 bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mewajibkan perguruan tinggi berperan aktif dalam pengembangan riset dan inovasi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta mengamanatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang menata kembali struktur dan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal.
6. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), sebagai arah pengembangan institusi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta UNIMOF, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan tata kelola universitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dimaksudkan sebagai acuan baku bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan layanan kemahasiswaan. Pedoman ini menjadi panduan operasional agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan berjalan secara terarah, sistematis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi nasional serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. Tujuan

Pedoman layanan kemahasiswaan ini bertujuan untuk:

Menjamin terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang profesional, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu mahasiswa. Memberikan kepastian prosedur, mekanisme, dan standar dalam setiap layanan kemahasiswaan di UNIMOF. Membantu mahasiswa dalam

mengembangkan potensi akademik, minat, bakat, kepemimpinan, serta keterampilan sosial sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai keislaman. Mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif, sehat, religius, dan berdaya saing global. Menjadi dasar bagi evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan kemahasiswaan. Meningkatkan citra, reputasi, dan kontribusi UNIMOF sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan, khususnya di kawasan Flores dan Nusa Tenggara Timur.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah **mahasiswa**. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

1.4 Standar Kegiatan

Standar kegiatan layanan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) merupakan tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program kemahasiswaan. Standar ini disusun untuk menjamin mutu kegiatan kemahasiswaan yang berkelanjutan serta sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah. Adapun standar yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Standar Arah : Kegiatan kemahasiswaan harus mengacu pada Rencana Strategis UNIMOF yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi, serta peran universitas dalam mendukung pembangunan masyarakat, bangsa, dan persyarikatan Muhammadiyah.
2. Standar Proses: Seluruh kegiatan kemahasiswaan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan, berlandaskan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
3. Standar Hasil: Hasil kegiatan harus sesuai dengan indikator capaian yang telah ditetapkan, terdokumentasi dengan baik, dilaporkan melalui forum resmi universitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, moral, dan etika.
4. Standar Kompetensi : Setiap kegiatan kemahasiswaan harus menunjukkan capaian kompetensi tertentu yang mendukung pengembangan soft skills, hard skills, serta kepribadian mahasiswa sesuai bidangnya.
5. Standar Pendanaan : Pendanaan kegiatan kemahasiswaan disalurkan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, atau mekanisme lain yang ditetapkan universitas dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi program.
6. Standar Sarana dan Prasarana: Kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki UNIMOF, serta dapat bekerja sama dengan pihak eksternal dalam bentuk kemitraan yang diatur melalui prosedur resmi.
7. Standar *Outcome*: Kegiatan kemahasiswaan harus memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi akademik maupun non-akademik, penguatan kompetensi, pengembangan karakter, serta kesiapan menghadapi kompetisi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Kemahasiswaan UNIMOF

Bagian kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) bertugas mengelola seluruh aktivitas mahasiswa dan alumni, baik yang bersifat akademik pendukung maupun non-akademik. Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) sebagai instrumen untuk menjamin mutu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan. Mutu yang dimaksud mencakup pemenuhan standar kegiatan serta pencapaian *outcome* yang berdampak pada pengembangan prestasi, kompetensi, dan karakter mahasiswa.

Dalam implementasinya, bagian kemahasiswaan UNIMOF mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mendukung tata kelola kegiatan yang baik, sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas, serta mengikuti ketentuan dan pedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti/ristek), khususnya dalam hal pengajuan proposal, seleksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kemahasiswaan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) merupakan bagian dari implementasi catur dharma perguruan tinggi oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis UNIMOF, ketentuan umum terkait pengelolaan kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UNIMOF yang terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) adalah organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa, meliputi BEM, HMPS, IMM, UKM, dan organisasi lainnya yang diakui.
3. Seluruh ORMAWA wajib memiliki pengesahan resmi dari Rektor UNIMOF atau pejabat yang berwenang sesuai tingkatan organisasinya.
4. Wakil Rektor I bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penyelenggaraan sistem monitoring dan evaluasi.
5. Wakil Rektor I bertanggung jawab melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan kemahasiswaan, dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu (SPM) kegiatan kemahasiswaan UNIMOF.
6. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan harus mengacu pada ketentuan keuangan internal UNIMOF serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNIMOF

1. Mahasiswa, alumni, atau pihak eksternal mengajukan proposal kegiatan ke Bagian Kemahasiswaan UNIMOF.
2. Proposal ditinjau oleh *Board of Reviewer* dan dikembalikan untuk perbaikan bila perlu.
3. Proposal yang layak dicatat dan disahkan oleh Bagian Kemahasiswaan serta Wakil Rektor I.
4. Proposal diajukan ke pemberi hibah internal/eksternal, dan keputusan pendanaan diumumkan.
5. Dilakukan penandatanganan kontrak/SPK dan bimbingan teknis pelaporan kegiatan dan keuangan.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama kegiatan, termasuk pengumpulan laporan dan pertanggungjawaban.
7. Wakil Rektor I memeriksa kelengkapan, mengesahkan kegiatan, dan menyusun laporan monitoring serta umpan balik tertulis.

2.3 Program Kegiatan Kemahasiswaan di UNIMOF

Seluruh program kegiatan mahasiswa UNIMOF mencakup pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetensi akademik dan profesional, kewirausahaan, serta pembinaan dan perkaderan mahasiswa, dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1. Bidang Penalaran, Keahlian, dan Profesi

Program kegiatan yang meningkatkan kemampuan profesional, kompetensi, dan daya saing mahasiswa antara lain:

- a. Olimpiade Matematika dan Sains Nasional/Internasional (ON MIPA)
- b. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
- c. Pagelaran Mahasiswa di Bidang TIK (geMasTIK)
- d. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan jenis: Penelitian, Teknologi, Kewirausahaan, Pengabdian kepada Masyarakat, Artikel Ilmiah, dan Gagasan Tertulis
- e. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
- f. Program Pengabdian/Pemberdayaan Masyarakat dan Bakti Sosial

2. Bidang Kewirausahaan

- a. Program yang mendukung jiwa wirausaha mahasiswa antara lain:
- b. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
- c. Program Belajar dan Bekerja Terpadu (Co-Op)
- d. Program kerjasama dengan Mitra Pengembangan Mahasiswa (MPM)

3. Bidang Minat, Bakat, dan Keorganisasian

Program pengembangan minat dan bakat mahasiswa antara lain:

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (Basket, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Voli, dll.)
- b. Dana Bantuan Kegiatan Mahasiswa
- c. Pekan Seni Mahasiswa (Peksiminas)
- d. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)
- e. Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (Asean University Games)
- f. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional

4. Kapasitas Organisasi

Program pengembangan kapasitas organisasi mahasiswa:

- a. Bantuan Dana UKM
- b. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

5. Pembinaan dan Perkaderan

Program pembinaan dan perkaderan mahasiswa:

- a. Baitul Arqam Mahasiswa
- b. Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)
- c. Masa Bimbingan Mahasiswa (MABIM)
- d. Kegiatan khas Himpunan Mahasiswa
- e. Masa Orientasi Pengurusan BEM, HMPS
- f. DAD-IMM Komisariat UNIMOF

6. Forum Ilmiah

Program kegiatan ilmiah:

- a. Diskusi kelompok, panel, atau temu ilmiah
- b. Seminar, konferensi, workshop
- c. Kerjasama penelitian dan inovasi
- d. Bentuk forum ilmiah lainnya yang relevan

2.4 Kegiatan Publikas

Kegiatan publikasi di UNIMOF meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, aspirasi, dan hasil karya mahasiswa di semua tingkatan organisasi kemahasiswaan (HMPS, UKM, BEM, dan sejenisnya). Publikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi, kritik, dan ide dalam koridor ilmiah, edukatif, dan profesional baik di lingkungan UNIMOF maupun di luar kampus.

BAB III KERJASAMA

Kegiatan kemahasiswaan di UNIMOF bertujuan memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa agar memiliki daya saing dan kualitas akademik yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan kemahasiswaan dapat dilakukan melalui kerjasama internal maupun eksternal, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

3.1 Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama program kegiatan. Bentuknya:

- a. Internal: Fakultas, program studi, laboratorium, pusat studi, BEM, HMPS, UKM, dan unit kerja terkait.
- b. Eksternal: Alumni, perusahaan, LSM, swasta, forum komunitas, perguruan tinggi lain, dan masyarakat luas.

Setiap ORMAWA yang melakukan kerjasama eksternal wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Bagian Kemahasiswaan/Wakil Rektor I. Semua kerjasama harus mengikuti prosedur usulan hingga pelaporan yang ditetapkan.

3.2 Lingkup Kerjasama

1. Program kegiatan: Pengembangan kegiatan ORMAWA untuk mengimplementasikan catur dharma secara berkualitas.
2. Sumber daya manusia: Dukungan SDM yang dikoordinasikan dengan Bagian Kemahasiswaan.
3. Sarana dan prasarana: Pemanfaatan fasilitas UNIMOF sesuai kesepakatan kerjasama.

4. Pendampingan dan fasilitasi lainnya: Disediakan bila diperlukan ORMAWA.

3.3 Sifat Kerjasama

1. Kerjasama penuh: Keterlibatan ORMAWA/mahasiswa/alumni/kemahasiswaan dari awal hingga akhir, disertai hak dan kewajiban yang jelas.
2. Kerjasama tertentu: Keterlibatan ORMAWA hanya pada segmen tertentu, namun tetap dipantau oleh Bagian Kemahasiswaan.
3. Kerjasama kontraktual: Dapat bersifat multi-tahun, satu tahun, atau insidental.

3.4 Prosedur Kerjasama

1. Pengusul menyampaikan proposal atau surat permohonan kerjasama tertulis ke Bagian Kemahasiswaan/Wakil Rektor I.
2. Proposal atau usulan dikaji dan disetujui, jika perlu dibuat kontrak/SPK.
3. Menyusun kerangka kerja program kegiatan.
4. Masing-masing pihak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
5. Bagian Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
6. Laporan akhir kegiatan dan keuangan dikumpulkan, dicatat, dan disahkan oleh Bagian Kemahasiswaan.

BAB IV

DANA KEGIATAN

4.1 Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan UNIMOF berasal dari:

- a. Internal: Dari UNIMOF melalui Wakil Rektor I Bidang Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi.
- b. Eksternal: Pemerintah, LSM, industri, perguruan tinggi lain, atau donor lain.
- c. Mandiri: Inisiatif ORMAWA untuk kegiatan kecil atau kerjasama tertentu.

4.2 Ketentuan Pembiayaan

- a. Internal: Mengacu pada prosedur usulan dan laporan keuangan UNIMOF. Besaran dana ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan melalui desk evaluasi.
- b. Eksternal: Mengacu pada kontrak/SPK dan aturan pihak pemberi dana. Biasanya pencairan dilakukan dalam satu atau dua tahap, misal 70:30 atau 50:50.
- c. Mandiri: ORMAWA wajib mencantumkan rincian dana dalam laporan kegiatan dan keuangan.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

5.2 Ketentuan Umum

UNIMOF berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap ORMAWA, mahasiswa, dan alumni terkait kinerja dan kepatuhan terhadap prosedur kegiatan. Penilaian dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan dan disampaikan ke Rektor/Wakil Rektor untuk ditetapkan.

5.2 Jenis Penghargaan

Kategori penghargaan:

1. Aktif: Memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik.
2. Prestasi: Individu atau ORMAWA yang berprestasi di tingkat nasional/internasional. Bagian Kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lain seperti ORMAWA terbaik dalam kerjasama atau pengabdian masyarakat.

5.3 Sanksi

Sanksi diberikan berdasarkan pelanggaran prosedur dan etika kegiatan:

1. Teguran lisan: Pelanggaran pertama, dengan ketentuan diperbaiki segera.
2. Peringatan tertulis: Jika pelanggaran berulang. Maksimal 3 kali, jika tetap melanggar, layanan kegiatan dihentikan.

BAB VI PENUTUP

Pedoman kegiatan kemahasiswaan ini disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan mahasiswa dan alumni di UNIMOF. Tujuan utamanya adalah memastikan kegiatan kemahasiswaan berjalan terstruktur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan visi dan misi universitas. Dengan diterapkannya pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika UNIMOF mampu: Menjalankan kegiatan kemahasiswaan secara terencana dan berkualitas. Memanfaatkan setiap peluang kerjasama, pendanaan, dan publikasi secara efektif dan akuntabel. Meningkatkan prestasi, kapasitas, dan kompetensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang berkualitas, inovatif, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi mahasiswa, alumni, maupun organisasi kemahasiswaan, sehingga tercipta iklim kegiatan yang sehat, etis, dan profesional.

Ditetapkan di : Maumere

**Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M**

**Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere**



**Erwin Parsetyo, S.T., M.Pd
NIDN. 0820117401**



G. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 080.a/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGKADERAN KEMAHASISWAAN



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1 bahwa untuk meningkatkan kualitas Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram dalam pengembangan *softskills* mahasiswa dipandang perlu menetapkan pedoman pembinaan dan perkaderan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram;
- 2 bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- 3 bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram;
- 4 bahwa sehubungan dengan butir 1 s.d. 3 maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PEMBINAAN DAN PENGKADERAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Pedoman ini disusun sebagai acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa UNIMOF, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan pedoman internal terbaru, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan dan peran mahasiswa dalam pengembangan kompetensi dan daya saing.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengatur sistem pendidikan di Indonesia secara umum, termasuk pendidikan tinggi, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIMOF.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Mengatur standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk aspek organisasi kemahasiswaan dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru: Meskipun fokus pada pendidikan guru, peraturan ini juga memberikan panduan terkait standar pendidikan tinggi yang relevan dengan kegiatan kemahasiswaan di UNIMOF.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Memberikan pedoman terkait organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang juga berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMOF.
7. Statuta UNIMOF

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan fasilitasi kepada mahasiswa dalam menjalankan catur dharma perguruan tinggi, khususnya dalam pembinaan dan pengkaderan mahasiswa.

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat, profesional, dan kondusif.
3. Menjamin tersedianya sarana, prasarana, pedoman, dan stimulan pendanaan yang mendukung kegiatan mahasiswa.
4. Mempermudah manajemen dan prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan yang jelas, transparan, dan akuntabel.
5. Menghasilkan mahasiswa berkualitas yang mampu berkompetisi secara profesional, memiliki daya saing, dan berprestasi, sekaligus menjadi aset UNIMOF untuk promosi institusi.

1.2 Sasaran

Sasaran pedoman ini meliputi: Mahasiswa sebagai peserta utama pembinaan dan pengkaderan. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi sebagai pelaksana dan fasilitator kegiatan. Alumni dan dosen dapat berkolaborasi sesuai kapasitas dan peran masing-masing, terutama untuk kegiatan tertentu.

1.3 Standar Capaian Kegiatan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan di UNIMOF harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar Arah: Mengacu pada Rencana Strategis UNIMOF berdasarkan visi dan misi universitas.
2. Standar Proses: Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai sistem peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Standar Hasil: Didokumentasikan dan dilaporkan dengan indikator capaian yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
4. Standar Kompetensi: Menunjukkan capaian kompetensi sesuai bidang kepemimpinan dan keorganisasian.
5. Standar Pendanaan: Menggunakan mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang akuntabel.
6. Standar Sarana dan Prasarana: Didukung oleh fasilitas UNIMOF maupun mitra yang diatur secara formal.
7. Standar *Outcome*: Memberikan dampak positif terhadap kualitas kepemimpinan, keorganisasian, prestasi, kompetensi, dan daya saing mahasiswa.

1.3 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan UNIMOF

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi dalam pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Implementasi SPM bertujuan memastikan pemenuhan standar, pencapaian outcome, dan kualitas kegiatan. Seluruh manajemen kegiatan mengacu pada prosedur yang sama untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Panduan dan prosedur disesuaikan dengan manual mutu, standar operasional, dan SOP UNIMOF. Pendekatan ini bertujuan mencetak kader mahasiswa dan kader persyarikatan yang kompetitif, profesional, dan siap berperan di tingkat nasional maupun global.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Flores (UNIMOF) meliputi pelaksanaan catur dharma mahasiswa dan pengembangan kompetensi kepemimpinan, organisasi, serta keilmuan. Berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis UNIMOF, ketentuan umum kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UNIMOF yang terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) adalah organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa, antara lain: BEM, DPM, HMPS, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
3. Organisasi Otonom (ORTOM) adalah organisasi mandiri yang memiliki AD/ART sendiri dan berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang resmi berada di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah.
5. Koordinasi Komisariat adalah organisasi IMM yang berkedudukan di tingkat universitas, sekolah tinggi, atau akademi.
6. Komisariat adalah organisasi IMM yang berkedudukan pada tingkat fakultas.
7. Fakultas adalah unit kerja yang bertindak sebagai miniatur universitas dan mengkoordinasi pelaksanaan catur dharma sivitas akademika pada program studi di bawahnya.
8. Program Studi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan catur dharma dan mengelola pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungannya.
9. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, dan Program Studi melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk penerapan sistem monitoring dan evaluasi.
10. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, dan Program Studi memberikan sanksi bagi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melanggar etika, aturan, dan prosedur.
11. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, dan Program Studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UNIMOF.
12. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa mengacu pada aturan umum UNIMOF serta ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UNIMOF

1. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disusun dalam bentuk program kerja oleh Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, dan Program Studi sesuai tingkatan, dengan mengacu pada pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa UNIMOF.
2. Penyusunan program kerja dilakukan sesuai jadwal yang terprogram atau secara rutin di semua tingkatan, agar pelaksanaan kegiatan berjalan terencana dan terukur.

3. Pendanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan, termasuk mahasiswa, panitia, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, Program Studi, atau sumber lain yang sah dan diperbolehkan.
4. Program pembinaan dan pengkaderan disusun dengan mekanisme top-down dan bottom-up, menyesuaikan kapasitas dan peran setiap pihak terkait.
5. Bagian Administrasi Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Program Studi mengadakan rapat koordinasi secara berkala, melibatkan ORMAWA dan pihak terkait, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
6. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Fakultas, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kegiatan, pemenuhan standar, dan pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan.

2.3 Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UNIMOF

Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan internal UNIMOF bersumber dari Universitas, Fakultas, dan Program Studi melalui alokasi anggaran tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Tahunan (RAB) UNIMOF. Universitas, Fakultas, dan Program Studi wajib menyusun program kerja pembinaan mahasiswa yang berdampak pada alokasi anggaran tersebut, sementara ORMAWA dan ORTOM dapat mengusulkan kebutuhan anggaran kegiatan melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Fakultas/Program Studi untuk diakomodasi dalam rapat anggaran tahunan.

Sumber pendanaan dari pihak eksternal mencakup dana program kerja ORMAWA dan ORTOM, iuran panitia dan peserta kegiatan, serta hibah, bantuan, atau sponsorship dari pihak ketiga yang halal dan tidak mengikat. Semua pihak wajib mengikuti mekanisme pengajuan mata anggaran dan pencairan dana sesuai aturan internal UNIMOF, dengan proses pengajuan dan pencairan dikoordinasikan melalui Wakil Rektor II/Bagian Keuangan.

2.4 Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

1. Unsur Penanggung Jawab Program
2. Unsur Pengarah Program
3. Unsur Penjaminan Mutu

2.5 Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksana kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

Sanksi diberikan kepada semua pelaksana yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

2.6 Ketentuan Lainnya

1. Kriteria tempat penyelenggaraan
Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan baik lingkungan

internal dan eksternal harus memperhatikan syarat-syarat ; mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan (IGD rumah sakit).

2. Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat ketat ; terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpeloncoan.

Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

3. Teknik Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya; ceramah dan tanya jawab, bermain peran (*role play*), diskusi pleno, curah pendapat/*sharing*, *Ice breaker*, terdapat alat bantu atau media yang memadai, dan lain-lain.

BAB III

PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

3.1 MASA TA'ARUF DAN PKKMB

3.1.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru yang diterima di UNIMOF memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap lingkungan kampus sebagai “rumah baru” mereka. Mahasiswa baru perlu berta’aruf dan mengenal seluruh aspek akademik, organisasi, dan kehidupan kampus secara menyeluruh. Prinsip penyambutan mahasiswa baru harus menekankan rasa syukur, suka cita, keakraban, dan kenyamanan sehingga mahasiswa baru dapat cepat menyesuaikan diri dengan suasana akademik dan sosial di UNIMOF. Untuk itu, diperlukan kegiatan khusus berupa Masa Ta’aruf dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (MASTA dan PKKMB) yang menjadi sarana adaptasi dan pengenalan terhadap sivitas akademika, nilai-nilai kampus, dan budaya organisasi.

2. Istilah

- MASTA dan PKKMB: Kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan UNIMOF.
- Penyelenggara: Unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, pimpinan organisasi kemahasiswaan, dosen, dan mahasiswa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
- Peserta Mahasiswa baru UNIMOF yang telah terdaftar pada tahun ajaran berjalan.

3. Maksud dan Tujuan MASTA dan PKKMB

MASTA dan PKKMB wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas di UNIMOF. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru terhadap kehidupan akademik, organisasi kemahasiswaan, budaya kampus, dan nilai-nilai UNIMOF. MASTA dan PKKMB dirancang dengan prinsip, arah, konsep, struktur, serta tata cara pelaksanaan

yang sistematis agar mahasiswa baru dapat cepat beradaptasi dan memahami peran serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari sivitas akademika UNIMOF.

3.1.2 Pelaksanaan MASTA dan PKKMB

1. Penanggung Jawab MASTA DAN PKKMB

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Rektor, sedangkan pengarah program MASTA dan PKKMB adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MASTA dan PKKMB

Pelaksana kegiatan MASTA dan PKKMB adalah panitia yang dibentuk melalui SK Rektor/Dekan di tingkat fakultas dengan melibatkan ORMAWA

3. Sasaran Kegiatan MASTA dan PKKMB

Sasaran pelaksanaan kegiatan MASTA dan PKKMB adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan MASTA dan PKKMB.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Rektor UNIMOF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen

- 1) Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi, diutamakan memiliki rekam jejak dalam pembinaan kegiatan mahasiswa.
- 2) Memiliki integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan catur darma serta menaati etika akademik UNIMOF.
- 3) Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim.

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam status sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan.
- 2) Anggota ORMAWA seperti BEM, HMPS, UKM, atau ORTOM yang diakui UNIMOF.
- 3) Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan UNIMOF.
- 4) Memiliki integritas, komitmen terhadap pelaksanaan catur darma, menaati etika akademik UNIMOF, dan mampu bekerja sama dalam tim.

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan MASTA dan PKKMB diatur secara detail dalam buku petunjuk pelaksanaan kegiatan MASTA dan PKKMB.

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan islami. ▪ Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.

02	Pengenalan Catur Dharma	Aspek catur darma : pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi AIK serta etika akademik
03	Pengenalan Struktur Organisasi di Lingkungan UNIMOF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan: BPH, Rektor, Wakil Rektor, Senat Akademik, Lembaga, Fakultas ▪ Penunjang: Biro, Bagian-bagian, Pusat Studi, UPT dan Laboratorium ▪ Pelaksana: Program studi ▪ Pemahaman tentang tupoksi masing-masing.
04	Pengenalan Suasana dan Lingkungan Kampus	ORMAWA, ORTOM, UKM, Kegiatan kampus internal dan eksternal.
05	Sistem Layanan Kampus dan Kemahasiswaan	Layanan akademik, non-akademik, kesehatan, dan lain-lain

3.2 MASA PENGKADERAN HIMPUNAN (MPH)

3.2.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pengkaderan mahasiswa perlu dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, dan terpadu untuk mencapai tujuan menghasilkan kader ORMAWA dan persyarikatan yang intelek, berjiwa kepemimpinan, organisatoris, serta berkualitas. Himpunan mahasiswa merupakan unit paling dasar dan wadah ideal untuk melakukan pengkaderan intensif, khususnya membangun pemahaman terhadap visi-misi UNIMOF serta mendukung kemajuan kompetensi akademik dan non-akademik di bidang masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya keseragaman konsep program, aturan pelaksanaan, struktur, dan tata cara pelaksanaan pengkaderan di tingkat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

2. Istilah

- a. Masa Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Program Studi (MPH-HMPS) adalah pola umum yang mengatur proses kaderisasi di lingkungan HMPS UNIMOF.
- b. Pedoman umum pengkaderan dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh tentang proses, prinsip, dan prosedur pengkaderan di lingkungan UNIMOF.

3. Tujuan

Kegiatan Masa Pengkaderan Himpunan (MPH) di UNIMOF memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mencetak kader mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik dan non-akademik sesuai bidang keilmuan dan organisasi masing-masing.
- b. Membentuk mahasiswa yang berjiwa kepemimpinan, memiliki integritas, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam tim.
- c. Menanamkan pemahaman tentang visi, misi, dan nilai-nilai UNIMOF serta persyarikatan Muhammadiyah pada mahasiswa baru anggota HMPS.
- d. Mengembangkan kemampuan organisatoris mahasiswa melalui kegiatan terstruktur, terencana, dan berkelanjutan di lingkungan HMPS.
- e. Menyiapkan kader yang siap berkontribusi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, ORMAWA, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2.2 Pelaksanaan Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)

1. Penanggung Jawab MPH

Penanggung jawab pelaksanaan MPH adalah Dekan dan Ketua Program Studi. Program studi berkewajiban mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MPH

Pelaksana kegiatan MPH adalah panitia yang dibentuk oleh HMPS masing-masing dengan persetujuan Ketua Program Studi.

3. Sasaran Kegiatan MPH

Sasaran pelaksanaan kegiatan MPH adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa yang menjalankan semua program pelaksanaan MPH, khususnya mahasiswa baru yang diperkenalkan dengan HMPS dan program studinya.

4. Struktur kepanitiaan

kegiatan Masa Pengkaderan Himpunan (MPH) di UNIMOF dibentuk sesuai kebutuhan program dan disusun agar efisien. Contoh struktur yang dapat diterapkan:

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas / Ketua Program Studi

Steering Committee (SC) : Dosen Pembina Kemahasiswaan, Ketua Himpunan Mahasiswa

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi-divisi : Disesuaikan dengan kebutuhan program (misal: Acara, Logistik, Dokumentasi, Humas, Konsumsi)

5. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan MPH diatur secara detail seperti dibawah ini :

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan Islami. ▪ Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.
02	Dasar-dasar Pengkaderan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek sikap; semangat, motivasi, kesungguhan, keberanian, kesadaran, tanggung jawab ▪ Aspek mental; character building, berbudaya, beretika ▪ Aspek nalar dan intelektual; kecerdasan berfikir, ketajaman pengamatan, ketepatan analisa, kepekaan, kritis, dll
03	Dasar-dasar Keorganisasian	Pemahaman visi-misi, penyusunan program, problem solving, rencana kerja tindak lanjut, teknik sidang, diskusi, tata kelola administrasi, pengetahuan tentang HMPS, Program studi,

		pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
04	Pembangunan Karakter	Wawasan kebangsaan, wawasan Kerjasama / jejaring, kearifan lokal, dan tantangan global.
05	<i>Skill Personal/ Profesional</i>	<i>Public speaking</i> , retorika, orasi, menulis karya tulis ilmiah, menulis proposal kegiatan, dan lain-lain.

3.3 MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN BEM, HMPS.

3.3.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus, BEM, dan HMPS yang terus berganti memerlukan adanya masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan BEM, dan HMPS.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus, BEM, dan HMPS untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi BEM, dan HMPS yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

2. Istilah

- a. Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.
- b. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi
- c. HMPS adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- d. Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan BEM dan HMPS di UNIMOF wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Kegiatan ini memiliki prinsip, arah, konsep, struktur, serta tata cara pelaksanaan yang jelas. Tujuan masa orientasi kepengurusan adalah untuk mengenalkan pengurus baru terhadap kondisi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing ORMAWA sehingga mereka dapat cepat beradaptasi, memahami mekanisme organisasi, serta bekerja secara efektif demi kemajuan dan kelancaran kegiatan ORMAWA di UNIMOF.

3.3.2 Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS

1. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Rektor, sedangkan pengarah program Masa Orientasi Kepengurusan adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksana kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh wakil rektor/dekan/ketua program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

3. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan.

4. Persyaratan Kepanitiaan dan Peserta

Panitia yang ditunjuk untuk melaksanakan masa orientasi kepengurusan di UNIMOF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan dalam leadership, keorganisasian, manajemen, persyarikatan, dan jejaring;
- b. Diutamakan memiliki pengalaman dalam program pengkaderan atau kegiatan kemahasiswaan sebelumnya;
- c. Memiliki integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan catur darma serta mematuhi etika akademik UNIMOF;
- d. Mampu bekerja sama secara tim.

5. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HMPS, diatur secara detail seperti dibawah ini.

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan Islami.
02	Visi dan Misi	Pengenalan visi dan misi, tujuan, capaian dan strategi setiap ORMAWA yang selaras dengan visi misi Unimof
03	Keorganisasian	Pengenalan Struktur Organisasi seluruh ORMAWA dan tupoksi, hubungan antar organisasi
04	Pengenalan Catur Darma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek catur darma; pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, implementasi AIK. ▪ Capaian catur darma; prestasi, kompetensi, kompetisi bagi mahasiswa
05	Pengenalan Hubungan Organisasi dalam Persyarikatan	Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.

3.4 DAD IMM KOMISARIAT UMMAT

3.4.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Seluruh mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Flores (UNIMOF) merupakan kader potensial sebagai anggota dan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). IMM sebagai organisasi otonom (Ortom) Persyarikatan Muhammadiyah memiliki peran khusus di Kampus UNIMOF sesuai dengan ketentuan hubungan antara IMM dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Hubungan tersebut diwujudkan melalui keberadaan Komisariat IMM di tingkat fakultas dan Koordinator Komisariat (Korkom) di tingkat universitas. IMM memiliki struktur organisasi, perangkat, serta kelengkapan organisasi tersendiri yang terintegrasi dengan sistem Persyarikatan.

Pembinaan IMM dilakukan secara berjenjang mulai dari Pimpinan Pusat (PP IMM), Dewan Pimpinan Daerah (DPD IMM), Pimpinan Cabang (PC IMM), hingga ke tingkat Korkom dan Komisariat. Darul Arqom Dasar (DAD) IMM merupakan sistem pengkaderan khas IMM yang menjadi pintu masuk resmi bagi kader baru untuk dibina dan diarahkan sesuai nilai-nilai Persyarikatan. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan dan pelaksanaan sistem pengkaderan IMM melalui kegiatan DAD IMM di tingkat Korkom maupun Komisariat UNIMOF.

2. Istilah

- a. DAD (Darul Arqom Dasar): Jenjang awal dalam sistem pengkaderan IMM.
- b. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM): Organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki hubungan khusus dengan PTM dalam lingkup komisariat.
- c. Komisariat: Struktur IMM di tingkat fakultas.
- d. Koordinator Komisariat (Korkom): Struktur IMM di tingkat universitas
- e. Pedoman umum pengkaderan: Dokumen acuan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem pengkaderan IMM.

3. Tujuan

DAD IMM di UNIMOF dilaksanakan di tingkat komisariat dan wajib diselenggarakan oleh setiap fakultas. Kegiatan DAD IMM Komisariat UNIMOF memiliki prinsip, arah, konsep, struktur, serta tata cara pelaksanaan yang mengacu pada Standar Pengkaderan IMM yang berlaku secara nasional. Tujuan DAD IMM Komisariat UNIMOF adalah membentuk mahasiswa yang berjiwa pelopor, pelangsun, dan penyempurna Persyarikatan Muhammadiyah, sekaligus mencetak kader yang memiliki integritas, kemampuan intelektual, kepemimpinan, dan semangat pengabdian untuk kemajuan umat, bangsa, dan Persyarikatan.

3.4.2 Pelaksanaan DAD IMM Korkom dan Komisariat

1. Penanggung Jawab DAD IMM

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Dekan Fakultas, sedangkan pengarah program DAD adalah LP3IK UNIMOF dan IMM Korkom UNIMOF yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan DAD IMM

Pelaksana kegiatan DAD IMM Komisariat adalah panitia yang dibentuk oleh IMM Komisariat atas persetujuan Dekan, dan dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Kemahasiswaan UNIMOF.

3. Sasaran Kegiatan DAD IMM

Sasaran pelaksanaan kegiatan DAD IMM Komisariat adalah: Panitia, dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru, yang menjalani proses pengkaderan DAD IMM Komisariat.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh IMM Komisariat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi terkena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan.
- Telah mengikuti DAD IMM sebelumnya.
- Memiliki integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan catur dharma UNIMOF, taat pada etika akademik, memahami keorganisasian, dan ideologi gerakan Persyarikatan.
- Mampu bekerja sama dalam tim.

Peserta yang mengikuti DAD IMM Korkom dan Komisariat wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Sistem Pengkaderan IMM (SPI).

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan program, dengan prinsip efisiensi. Bentuk dan mekanisme kepanitiaan diserahkan kepada IMM sesuai dengan Sistem Pengkaderan IMM.

6. Materi Program

Materi program DAD IMM Komisariat diserahkan sepenuhnya kepada IMM untuk merancang sesuai dengan SPI, namun secara prinsip harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa, memperkuat kaderisasi, serta tetap sinergis dengan visi dan misi UNIMOF.

BAB IV

PELAPORAN

4.1 Prinsip Pelaporan

Pelaporan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di UNIMOF dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, administratif, serta transparansi penyelenggaraan kegiatan. Laporan wajib disusun secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Jenis Laporan

1. Laporan Pendahuluan, berupa proposal kegiatan yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, rencana kegiatan, kebutuhan dana, serta struktur kepanitiaan.
2. Laporan Antara, berupa laporan perkembangan kegiatan (apabila diperlukan) untuk memantau kelancaran program.
3. Laporan Akhir, berupa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian pelaksanaan, evaluasi, capaian, kendala, solusi, serta rekomendasi untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

4.3. Mekanisme Pelaporan

1. Laporan kegiatan disusun oleh panitia pelaksana dan ditandatangani oleh ketua pelaksana, pembina, dan penanggung jawab.
2. Laporan disampaikan kepada:
 - a. Dekan Fakultas (untuk kegiatan tingkat fakultas/komisariat)
 - b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan (untuk kegiatan tingkat universitas/Korkom).
3. Arsip laporan wajib disimpan di Bagian Administrasi Kemahasiswaan UNIMOF untuk dokumentasi dan bahan evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa UNIMOF ini disusun sebagai acuan bersama dalam melaksanakan program pembinaan, perkaderan, dan pengembangan mahasiswa di berbagai tingkatan organisasi kemahasiswaan. Melalui pedoman ini diharapkan seluruh kegiatan dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan sesuai dengan visi-misi UNIMOF, sehingga mampu melahirkan kader mahasiswa yang berkompeten, berdaya saing, berintegritas, serta berkomitmen pada nilai-nilai

Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pula sinergi antara universitas, fakultas, program studi, ORMAWA, dan ORTOM semakin kuat, sehingga proses kaderisasi berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan UNIMOF, masyarakat, bangsa, dan persyarikatan.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H

27 September 2023 M

**Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere**



Erwin Parselvo, S.F., M.Pd
NIDN. 0820117401